TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI
(Studi Putusan 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda)

SKRIPSI

Oleh
Aldi Pradana Muhammad
NIM. C73219049

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Aldi Pradana Muhammad
NIM	: C73219049
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Publik Islam
prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul skripsi	: Tindak Pidana Perbankan Dalam Perspektif Penologi (Studi Putusan 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda)

Menyatakan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Desember 2022

Menyatakan

Aldi Pradana Muhammad
NIM. C73219049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Aldi Pradana Muhammad
NIM	:	C73219049
Judul	:	Tindak Pidana Perbankan Dalam Perspektif Penologi (Studi Putusan 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 8 Desember 2022

Pembimbing

Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :
Nama : Aldi Pradana Muhammad
NIM : C73219049

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana.

Penguji I

Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji II

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji III

Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji IV

Auliya Ghazma Nizami, Lc., MH
NUP. 202111005

Surabaya, 19 Januari 2023
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. Sukron Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: ALDI PRADANA MUHAMMAD

NIM: C73219049

Fakultas/Jurusan: SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PIDANA ISLAM

E-mail address : ALDIPRADANAA101@GMAIL.COM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI

(Studi Putusan 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Aldi Pradana Muhammad)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Perbankan Dalam Perspektif Penologi (Studi Putusan 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda)" adalah penelitian hukum normatif Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan yuridis *ratio decidendi* putusan hakim nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda dan tinjauan penologi terhadap putusan hakim nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan pendekatan case approach. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai tindak pidana dalam perspektif penologi kemudian tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori penologi relatif.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dimaksud simpulan sebagai berikut: ***Pertama***, Tinjauan yuridis *ratio decidendi* dan *ratio decidendi* hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada putusan hakim nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan pemidanaan yang berlaku di dalam Undang-Undang No. Tahun 19 tentang Perbankan Jo. Undang-Undang Nomor Tahun 1998 namun disini seharusnya lebih proporsional di dalam menetuhkan pidana, jika dikaitkan dengan UU PP TPPU dapat patut diduga perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 5 PPTPPU, lalu terkait tindak pidana korupsi karena terdakwa tidak adanya keterlibatan pegawai negeri sehingga bukan suap dan gratifikasi Pasal nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ***Kedua***, jika dikaitkan dengan teori relatif maka pemidanaan terhadap terdakwa memiliki tujuan jelas yakni Perlindungan masyarakat secara implisit terdapat dalam bentuk penanggulangan kejahatan dengan cara perbaikan individu pelaku kejahatan. Sedangkan dalam analisis hukum pidana Islam tindakan terdakwa merupakan tindak pidana dalam perbankan. Terdakwa dalam hukum pidana Islam dikenai sanksi ta'zīr yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam Al Qur'an maupun hadis mengenai perbuatan terdakwa. Penerapan hukum yang diterima oleh terdakwa diserahkan semua pada Ulīl amri yang prinsipnya menegakkan keadilan bagi kemaslahatan umat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya lebih mempertimbangan fakta dan bukti yang ada secara proporsional. *Kedua*, Guna meminimalisir peluang terjadinya kriminalitas dalam pengajuan kredit yaitu dengan mensosialisasikan prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah perbankan agar kredit yang diajukan bisa disetujui dan cair sesuai POJK No.42/POJK.03/2017 yang merupakan persyaratan pengajuan kredit dimana debitur harus datang ke Bank dan mengajukan kredit secara tertulis.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN……i
PERSETUJUAN PEMBIMBING…… ii
PENGESAHAN……iii
MOTTO……iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI……v
ABSTRAK……vi
KATA PENGANTAR……vii
DAFTAR ISI……viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masal 7
E. Tujuan Penelit 8
F. Kegunaan Hasil Pe 8
G. Kajian Pustaka 9
H. Definisi Operasional 12
I. Metode Penelitian 13
J. Sistematika Pembahasan 17
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL 19
A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Islam 19
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 32
C. Hukum Acara Pidana 44
D. Penologi dalam Praktik Hukum di Indonesia 54
BAB III TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM PUTUSAN NOMOR 221/PID.SUS/2021/PN.SDA 62
A. Kasus Posisi 62
B. Fakta Hukum 67
C. Identitas Terdakwa 69
D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 69
E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 70

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

F. Pertimbangan Hukum Hakim 71
G. Amar Putusan 75
BAB IV ANALISIS TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 221/PID.SUS/2021/PN.SDA **77**
A. Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda 77
B. Analisis Penologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda 89
BAB V PENUTUP **98**
A. Kesimpulan 98
B. Saran 99
DAFTAR PUSTAKA……101
LAMPIRAN……105

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi mereka yang hidup dan berdiam di negara maju, seperti negara eropa, Amerika dan Kanada mengetahui dan mendengar kosakata perbankan tak asing lagi bagi mereka. Mitra dalam memenuhi kebutuhan merupakan menjadi faktor primer perbankan. Tempat melakukan berbagai transaksi yang tentu berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang hasil jerih payah mereka, melakukan menempatkan dana berupa modal dengan mengharapkan akan tumbuh dan berkembang menjadi berlipat, mengamankan uang dari peluang kehilangan, dapat juga melakukan pembayaran dan penagihan tentunya.[1]

Di samping itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentukan kredit dan atau lain bentuknya dengan tujuan menaikkan kemakmuran hidup rakyat.[2] Di Indonesia terdapat dua bentuk Bank yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional kegiatan usahanya secara konvensional dengan kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah dengan mana memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sektor perbankan memegang peran penting

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

---

[1] Ichsan Nurul, *Pengantar Perbankan* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), 10.
[2] Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 7.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dalam perekonomian di Indonesia. Cerminan dominasi aset yang besar dalam sistem keuangan Indonesia dapat dikategorikan *bank based country.*[3]

Lain halnya di Indonesia sebagai negara berkembang, masyarakat luas mendapat informasi pemahaman arti perbankan hanya sepintas arti tempat menempatkan dana hasil jerih payahnya. Masyarakat sebagian memahaminya untuk menyimpan jerih payah uang belaka dan bukan sebagai tempat menanam modal yang diambil di kemudian hari seperti deposito misalnya [illegible] ga memahami bank sebagai tempat me[illegible] saja merupakan a[illegible]wa masyarakat minim pemahaman terhadap perbankan. Akan hal ini tentu sangat dimengerti karena pembangunan orientasi [illegible] eksploitasi e[illegible]rkait perbankan tentunya minim.

Sayangnya, [illegible]pas dari banyaknya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat luas tentunya tak bisa [illegible] dari peluang adanya kejahatan dalam perbankan. Dengan banyaknya tindak pidana dibidang perbankan menjadi tantangan di kalangan profesi penegak hukum, karena Pelakunya dari kalangan tertentu atau biasa disebut *white collar crime* yang mana orang-orang tersebut menduduki jabatan tertentu dan strategis untuk berpeluang menciptakan kejahatan, akan hal itu menimbulkan kegusaran bagi masyarakat. Beratnya ancaman pidana yang diancamkan tetapi akan hal itu tidak menyurutkan para Pelaku dalam kejahatan perbankan, bahkan

[3] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2012), 6.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

setiap tahun selalu ada kasus baru menjadi objek yang ditangani oleh majelis hakim pidana. Sementara itu usaha perbankan merupakan usaha jasa yang mengedepankan kepercayaan dari masyarakat, sehingga keinginan akan keamanan simpanan yang diharapkan.[4]

Membahas seputar kejahatan dalam tindak pidana perbankan adalah hal menarik tetapi apakah itu sesungguhnya tindak pidana perbankan atau biasa disebut Tipibank, dalam beberapa literatur menyebutkan Meskipun makna dan ruang lingkupnya mungkin berbeda, kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Salah satunya adalah "kejahatan perbankan" dan yang lainnya adalah "kejahatan perbankan". Yang pertama menyatakan bahwa kejahatan ini dilakukan sepenuhnya oleh pihak internal personel bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas, karena dapat mencakup kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam dan di luar bank atau keduanya.[5]

Perkembangan kegiatan transaksi di bidang perbankan, besarnya jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun dan disalurkan serta kemajuan dalam penggunaan teknologi yang semakin canggih, membuat semakin besar peluang terjadinya penyimpangan di bidang perbankan, baik yang bersifat administratif, perdata maupun pidana juga semakin terbuka lebar. Dalam hubungan ini, upaya perlindungan atas kemanan dana masyarakat perlu ditingkatkan. Perlindungan terhadap dana masyarakat

[4] Toetik Rahayuningsih, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Rechtidee* 8, no. 2 (August 5, 2015): 154–175.
[5] HAK Moch Anwar, *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan* (Bandung: Alumni, 1996), 21.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

yang disimpan pada bank dapat ditempuh melalui berbagi upaya, antar lain dengan memberikan pedoman kepada bank-bank untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential regulation).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, tindak pidana di bidang perbankan cenderung semakin meningkat sehingga merupakan ancaman bagi sistem perbankan itu sendiri dan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian nasional. Bank seri[illegible] dijadikan sebagai obyek atau sarana untuk memperkaya diri sen[illegible]keluarga, dan atau kelompoknya secara melawan hukum. [illegible]la[illegible]dana tersebut dapat di[illegible]kukan oleh pengurus bank, pegawai ba[illegible]pemilik p[illegible]megan[illegible]saham [illegible] nasabah bank dan pihak lain b[illegible]il[illegible]kan s[illegible]diri [illegible]aupun [illegible]ekerja[illegible]ma[illegible]gan group atau pihak lain.

Dari banyak[illegible]ya [illegible] menarik, salah [illegible]n [illegible]asus yang dilakukan oleh ASM terdak[illegible] P[illegible]Da[illegible] Indonesia semenjak pengangkatan Karyawan tanggal 01 Oktober 2012 hingga Pengakhiran kerja sebaga[illegible] sebagai Karyawan Bank Danamon Cabang Sidoarjo sampai tanggal 14 Desember 2017 atau tepatnya saat terdakwa mulai menerima dan memproses Permohonan kredit dari Debitur DTA pada sekiranya tanggal 7 November 2017 bertempat di kantor Bank Danamon Cabang Sidoarjo.

Bermula sejak terdakwa ASM pada tahun 2013 sampai dengan November 2017 menjabat sebagai *Bussines Relationship Officer*/ Marketing di Bank Danamon Cabang Sidoarjo yang memiliki job desk Mencari Nasabah Kredit dengan cara mendapat referensi, walk in, dan melalui

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

telephone, Menyiapkan data Nasabah dan Analisis Profil Nasabah terkait dengan proses kredit agar berjalan sesuai dengan ketentuan dengan indikator kualitas data calon nasabah, Mengelola account Nasabah kredit dan memastikan kualitas kredit sesuai ketentuan standar yang telah ditetapkan, Memberikan pelayanan kepada Nasabah sesuai standar servis yang berlaku, Menerima dan menindaklanjuti pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa menurut keterangan saksi G setelah meneliti dokumen laporan keuangan proforma usaha debitur DTA tanggal 7 November 2017, saksi membaca ada beberapa pos pos keuangan pada yang tidak logika menurut pendapat saksi. Bahwa menurut saksi informasi yang disajikan Terdakwa SM dalam dokumen BIR (Basic Informasi Report) tersebut tidak benar karena adanya poin angka keuangan yang berbeda dibandingkan dengan jenis usaha calon debitur. Kemudian pencatatan permohonan kredit dalam BIR (Basic Informasi Report) telah disimpulkan sendiri dengan tidak didukung dokumen sebenarnya.

Berulangnya kasus pidana di industri perbankan merupakan bukti lemahnya fungsi Bank Indonesia (BI) dan pengawasan internal perbankan.[6] Dimensi bentuk kejahatan bank dapat mencakup kejahatan *person-to-person*, kejahatan *bank-to-bank*, atau kejahatan bank-to-person/person.

[6] Toetik Rahayuningsih, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Rechtidee* 8, no. 2 (August 5, 2015): 5.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Dimensi spasial, kejahatan perbankan tidak terbatas pada batas wilayah suatu negara, tetapi meliputi batas negara. Pola kejahatan perbankan seringkali cepat dan terselubung, dan pelakunya ahli di bidangnya.

Dalam Hukum Islam atau yang biasa disebut fiqh memiliki cara tersendiri dan berbeda ketika menyikapi suatu peristiwa hukum pidana seperti penjualan daging glonggongan. Ketika topik yang dikaji lebih fokus kepada hukum pidana, dalam Hukum Islam pun mempunyai sub bagian yang salah satunya juga membahas tentang hukum pidana atau sering disebut Hukum Pidana Islam atau jināyah

Delik tentang tindak pidana perbankan tersebut tidak ada dalam Nash, oleh sebab itu [illegible] dana [illegible] ter[illegible] Jarimah ta'zīr. [illegible] hukuman ta'zīr merupakan kewenangan ulu Amr pemangku jabatan, atau penguasa dan juga harus didasarkan [illegible] kemaslahatan [illegible] yang lebih luas.

Berdasarkan [illegible] ti tergugah mengkaji lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis *ratio decidendi* putusan hakim dan tinjauan penologi serta tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana perbankan tersebut yang berjudul **"Tindak Pidana Perbankan Dalam Perspektif Penologi (Studi Putusan 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda)"**

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi menjadi beberapa pokok permasalahan yang timbul sebagai berikut :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

a. Di Indonesia masih banyak kasus tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
b. Tindak pidana meminta atau menerima suatu imbalan.
c. Kurangnya sosialisasi ketentuan pidana bagi pegawai bank.
d. Dugaan ketidakcermatan Hakim dalam memberikan sanksi pidana.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan [illegible] dan bertujuan agar permasalahan ini [illegible] membatasi penulisan karya ilmiah de[illegible]

1. *Ratio [illegible]* putusan hakim nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
2. Tinjauan penologi dan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

D. Rumusan Masalah

Dengan tujuan penulisan ini tidak melebar, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis *ratio decidendi* putusan hakim nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda?
2. Bagaimana tinjauan penologi dan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda?

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian yang sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh peneliti. Tujuan penelitian berkaitan dengan jenis kebenaran yang dipermasalahkan dalam rumusan masalah sehingga tujuan penelitian dapat dirumuskan berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis *ratio decidendi* putusan hakim [illegible]221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
2. Untuk mer[illegible]idanaan berdasarkan teori relatif [illegible]um pidana Islam te[illegible] putusan hakim nomor 221/Pid[illegible]u[illegible]21/Pn[illegible]da.

F. Kegunaan Ha[illegible]elitian

Dengan ter[illegible] studi ini penu[illegible]gharap agar dapat membagikan bebe[illegible]be[illegible]ni:

1. Secara Teoritis

Buat d[illegible]gunakannya sesuatu pegangan serta kemanfaatan dengan cara eksklusif untuk pengembangan ilmu serta guna menata penulisan selanjutnya terhadap putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda tentang tindak pidana perbankan.

2. Secara Praktis

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan literatur mengenai kejahatan perbankan dan penologi. Ini digunakan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

untuk menghimpun bahan hukum yang relevan dengan subjek ataupun permasalahan yang diteliti.

G. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka menggunakan penjelasan singkat dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang terkait dengan masalah yang sedang dipelajari. Ini memberikan kejelasan bahwa penelitian yang dilakukan bukanlah pengulangan dari pen[illegible] yang sudah selesai. Penulis yang menyelesaikan pe[illegible] [illegible]erapa studi tentang sanksi perbankan [illegible]untutan pidana. P[illegible]ia[illegible] mereka antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi ya[illegible] d[illegible]lis Ra[illegible]t Su[illegible]halic[illegible] N[illegible]tion berjudul "Pertanggungjawa[illegible]idana Terhadap Pemberi[illegible]Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fikti[illegible]eh Bank Mengenai P[illegible]u[illegible]kumen Dan Jaminan (Studi Di Bank Muamalat Indonesia[illegible]ng Kota Medan)"

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana bank selaku kreditur serta peminjam selaku debitur untuk menyediakan pembiayaan modal kegiatan virtual, ialah sistim pertanggungjawaban kejahatan dalam hukum perbankan dilandasi pada dasar yang salah. Hal ini terlihat dari kesalahan penyajian bentuk "kesengajaan". Dalam hal ini "kelalaian" sebagai bentuk kesalahan. Sebagaimana kita ketahui bersama, kejahatan bidang ekonomi merupakan salah satunya di bidang perbankan. Tindak

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

pidana dalam industri perbankan dilakukan dengan sarama dan sasaran bank.[7]

2. Skripsi yang ditulis oleh Farihin Tsani pada 2021 pada fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri sunan ampel Surabaya berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Perbankan (Studi Putusan Direktori Mahkamah Agung Nomor 488/Pid.Sus/2019/Pn.Dps)”

    Penelitian ini membahas tentang bagaimana hakim membuat putusan pidana terhadap pe[illegible] dan menjelaskan unsur-unsur yang relevan. Majelis hakim memvonis terdakwa dengan hukuman empat (empat) tahun penjara. Hakim meni[illegible] Pasal 49 ([illegible]) ([illegible]) (b) bahwa [illegible] bahwa terdakwa bersalah mengu[illegible] kepercayaan masyarakat terhadap bank dan bahwa perbuatan terdakwa [illegible]gikan PT. BPR [illegible] Udiana dan yang memudahkan terd[illegible] persidangan, terdakwa mengaku dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa tidak pernah dihukum.[8]

3. Skripsi yang ditulis Nurhana Rosandy Fauziyah tahun 2021 pada fakultas hukum universitas Jambi berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap

[7] Rahmat Surkhalid Nasution, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen Dan Jaminan (Studi Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

[8] Farihin Tsani, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Perbankan (Studi Putusan Direktori Mahkamah Agung Nomor 488/Pid.Sus/2019/Pn.Dps)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Pelaku Tindak Pidana Kredit Fiktif Dalam Peraturan Perundang-Undangan "Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/Pn.Jmb."

Penelitian ini membahas bagaimana hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Pelaku serta menjelaskan unsur-unsurnya. Dalam skripsi tersebut menerangkan bahwa terdapat adanya ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam menggabungkan pasal 49 dan 50 serta pertimbangan hakim memutus batal demi hukum karena dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas/ terang.[9]

Dapat diketahui bahwa dari uraian skripsi mereka dengan skripsi ini memiliki perbedaan secara langsung. Disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini bersifat ekslusif, yang secara signifikan berbeda dengan pembahasan pada judul beberapa skripsi di atas. Bahwa fokus penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengkaji ketidaktepatan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi atas tindak pidana perbankan yang dilakukan terdakwa sebagai pegawai PT. Bank Danamon Indonesia. Bahwa menurut keterangan Saksi G setelah meneliti dokumen laporan keuangan proforma atas nama debitur DTA, tanggal 7 November 2017, saksi membaca ada beberapa pos-pos keuangan proforma yang tidak logika menurut pemikiran kacamata saksi. Bahwa menurut saksi, informasi yang disajikan Terdakwa ASM di dalam dokumen BIR (Basic Informasi Report) tersebut tidak benar karena adanya poin

[9] Nurhana Rosandy Fauziyah, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kredit Fiktif Dalam Peraturan Perundang-Undangan "Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/Pn.Jmb" (Universitas Jambi, 2021).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

analisa keuangan yang berbeda dibandingkan dengan dokumen rekening perputaran usaha calon debitur. Kemudian pencatatan permohonan kredit dalam BIR (Basic Informasi Report) telah disimpulkan sendiri dengan tidak didukung dokumen sebenarnya.

H. Definisi Operasional

Guna meminimalisir kesalahpahaman terhadap mengartikan masalah yang digunakan dalam pembah[illegible]i maka peneliti jelaskan beberapa istilah sebagai beri[illegible]

1. Tindak Pidana per[illegible]an merupakan kejahatan [illegible] Segala jenis sesuatu yang melang[illegible]m y[illegible]g m[illegible]na ada keter[illegible]ita[illegible]ngan kegiatan-kegiatan dalan[illegible]a men[illegible]la[illegible]aha bank, [illegible]al tersebut dapat diberlakukan sank[illegible] peraturan perund[illegible]-[illegible]ngan yang memuat ketentuan pidana u[illegible]su[illegible]

2. Penologi merupakan studi tentang penghukuman atau tata cara memperlakukan seseorang yang menjalani hukuman atas perbuatannya. Dengan menggunakan teori ini dapat mengetahui pemidanaan bukanlah pembalasan atas dari pelanggaran pidana tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat.[11]

[10] Muhammad Nur Rianto Al Arif, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 21.
[11] Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 21.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

3. Putusan pengadilan nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda ialah vonis berkaitan dengan lelakon tindak pidana perbankan. Dengan cara menerima atau untuk melancarkan sesuatu hal yang berkaitan dengan penerbitan kredit untuk nasabah.

I. Metode Penelitian

Tujuan dari metode penelitian guna menjelaskan beragam rangkaian kegiatan yang kemudian akan di[illegible]ukan dalam agenda menjawab inti permasalahan atau membu[illegible]asumsi yang ditarakan. Guna dari menjawab inti ma[illegible]menjawab bukti asum[illegible]harus didukung oleh fakta dan hasil pen[illegible]an.[12]

1. Jenis pen[illegible]

   Kategor[illegible]elitia[illegible]i[illegible]m mak[illegible]pe[illegible]ian normatif, ialah penelitian yang [illegible]kan pangkal da[illegible]a[illegible] buku- buku hukum, jurnal serta ke[illegible]be[illegible]pun relevan dengan subjek studi serta informasi dari Studi Putusan.

2. Pendekatan penelitian

   Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan guna mendapat informasi hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud yaitu :[13]

   a. Case *Approach*

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta, 2016), 64.
[13] Prof. Dr. Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), 93.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Pendekatan kasus digunakan dengan menelaah sebuah kasus yang terkait dengan isu hukum yang ada. Telaahan atau bahan kajian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

3. Sumber Bahan hukum

Penulis memakai basis bahan hukum dalam riset ini terdiri dari:

a. Sumber hukum primer.

Sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang dibuat oleh Peneliti untuk tujuan khusus memecahkan masalah saat ini. Sumber hukum primer dikumpulkan langsung dari sumber aslinya oleh peneliti.[14] Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum dari:

1. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kitab Hukum Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
4. Undang-undang No. 11 Tahun 1980 Tindak Pidana Suap.
5. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 10.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

6. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
8. Undang-undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam kondisi pandemi corona yang meliputi sebagai berikut :

1. Rachmadi Usman, Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001.
2. Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
3. Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2017.
4. Rimdan, kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

5. Priyo Handoko, “Kepastian Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelunasan Kredit Bank,” *Perspektif* 6, no. 2 (April 30, 2006): 116.
6. Handoko, Priyo, and Anis Farida. “In the State Administration System of Indonesia: No Space for Khilafah!” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (July 5, 2021).
7. Farida, Anis, and Priyo Handoko. “Normative and Islamic Theology on the Enforcement of COVID-19 Health Protocol in Indonesia,” *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 77, no. 3 (September 9, 2021).
8. Farida, Anis. “Reconstructing Social Identity for Sustainable Future of Lumpur Lapindo Victims.” *Procedia Environmental Sciences* 2[illegible] (2014): 468–476.

4. Teknik analisis

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon menuturkan bahwa metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Di Dalam logika silogistik

[15] Prof. Dr. Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), 47.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta.

J. Sistematika Pembahasan

Analitis ulasan dalam skripsi ini dikelompokkan jadi lima bagian, terdiri dari sub-sub serta menggambarkan susunan yang harmonis. guna terjalin harmonisasi dalam penyusunan skripsi maka sebagai berikut :

Bagian pertama perihal pro[illegible] yang menguraikan perihal kerangka balik latar belakang masalah [illegible]an permasalahan serta rumusan masalah, kajian pustaka, t[illegible]n [illegible]elitian, kegun[illegible]a ha[illegible] penelitian, definisi operasional, meto[illegible]nelitian d[illegible]n terak[illegible]r siste[illegible] pembahasan.

Bagia[illegible] lu[illegible] menu[illegible]rkan [illegible]e[illegible]nal [illegible]nuata[illegible]ula[illegible] dari kerangka konseptual yang [illegible]gulas [illegible]uk[illegible]n p[illegible]ana[illegible]an h[illegible]n pidana islam serta tindak pidana dala[illegible] p[illegible]kan dan ketentu[illegible]er[illegible] hukum acara pidana dan tak lupa bagia[illegible] [illegible]gi

Bagian ketiga tentang penyajian bahan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda. Memaparkan dan mendeskripsikan kasus dariinya pelaku tindak pidana perbankan yang mana terdapat dugaan ketidakcermatan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap serta berisi analisa rumusan pertama.

Bagian empat bermuatan analisa dugaan ketidakcermatan hakim dalam mempertimbangan dalam penjatuhan pidana pada terdakwa atas perbuatan jahat dalam perbankan yang dicoba selaku karyawan PT. Bank Danamon Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Bab kelima memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB II
KERANGKA KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan terdapat tiga unsur yang harus terpenuh[illegible]ebuah perbuatan itu dapat disebut sebagai tindak pi[illegible]sh Al-Qur'an yang mengatur serta an[illegible]ukuman untuk pela[illegible] Unsur kedua, adanya berbentukJarīm[illegible], [illegible]m hal[illegible]i [illegible]lah t[illegible] pidana [illegible]kan. Unsur yang ketiga pelaku [illegible]pa[illegible]an o[illegible]ng [illegible]a[illegible]af (d[illegible]kap h[illegible]n) yaitu orang yang dapat dimintai pe[illegible]ungjawaban atas perb[illegible]atas perbuatan yang dilakukan. Jadi p[illegible]atan tindak pidana [illegible]ar[illegible] dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) kare[illegible]dapat tiga unsur tindak pidana di atas.[1]

Mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana perbankan dalam Islam tidak disebutkan secara jelas atau tidak terdapat ketentuan hadnya. Sehingga tindak pidana perbankan termasuk ke dalam kategoriJarīmah ta'zīr. Karena perbuatan tindak pidana perbankan tersebut dilarang oleh syara' akan tetapi tindakan tersebut tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan dan penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana perbankan diserahkan secara

[1] Ahmad Hanafi, M.A. Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: TP, 1990), 8.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

penuh kepada ulil amri (penguasa). Adapun yang dimaksud pengertianJarīmah ta'zīr, tujuan ta'zīr, macam-macamJarīmah ta'zīr, dan macam-macam sanksiJarīmah ta'zīr yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian Jarīmah Ta'zīr

Jari>mah ta'zīr adalahJarīmah yang diancam dengan hukuman ta'zīr. Pengertian ta'zīr berasal dari kata "AzaraYa'ziru" yang secara etimologis berarti yaitu menolak dan mencegah. Sedangkan secara terminologi di katakan bahwa hukuman ta'zīr [illegible]kuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan men[illegible] penetapan maupun pelaksanaanya.[2]

Ta'zīr a[illegible]kuma[illegible] ata[illegible] tin[illegible]ka pelan[illegible]ang tidak diatur dalam hukun[illegible] Semua[illegible]an [illegible]lu[illegible] di[illegible]apak[illegible] sanksinya oleh syar'i, maka sanks[illegible] diserahkan kepada [illegible]sa atau hakim baik penentuan maupu[illegible] [illegible]n hukuman tersebut penguasa hanya menentukan [illegible]a secara garis besar saja dalam menentukan atau menetapkan jenis sanksi hukuman dari yang seringan-ringanya hingga yang seberat-beratnya yang menentukan perbuatan perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagaiJarīmah ta'zīr.[3]

Dengan demikian penjatuhan sanksi ta'zīr harus disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan bisa memberi efek jerah, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang

[2] M. Nurul Irfan & Masyrofah, Fiqih Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
[3] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

bersangkutan, waktu dan perkembangan yang ada, sehingga penjatuhan sanksi ta'zīr bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwah hukuman ta'zīr adalah penjatuhan hukuman yang diserahkan sepenuhnya dan ditetapkan kepada hakim yang harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas dan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam.

2. Tujuan Sanksi Ta'zīr

Esensi dari pelaksanakukanya hukuman Jarīmah ta'zīr adalah preventif, represif dan kuratif dan edukatif.

Maksud dari fungsi preventif (pencegahan) adalah sanksi ta'zīr harus mencontohkan hal-hal positif ternadap lingkungan sehingga orang-orang lain tidak melakukan hal yang sama dengan perbuatan yang di lakukan oleh pelaku.[4]

Maksud dari fungsi represif (membuat pelaku jera) adalah sanksi ta'zīr harus memberikan dampak positif bagi si pelaku, sehingga terhukum tidak mengulangi perbutanJarīmah lagi.

Maksud dari fungsi kuratif (islah) adalah sanksi ta'zīr yang harus mampu merubah perbaikan sikap dan prilaku terhukum di kemudian hari.

Maksud dari fungsi edukatif (pendidikan) adalah sanksi ta'zīr harus dapat mengubah pola hidup si pelaku kearah yang lebih baik, sehingga dapat

[4] Djazuli, fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta: TP, 1997), 186.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

menjauhi perbuatan maksiat. Karena hal ini sangat penting dalam hal pendidikan agama sebagai memperkokoh keimanan dan ketakwaan seseorang.

3. Unsur-Unsur Jarīmah Ta'zīr

Suatu perbuatan dianggap Jarīmah apabila unsurunsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus.[5] Berikut penjelasannya:

a. Unsur umum adalah u dianggap sebagai tindak pidana berlaku pad m padaJarīmah yaitu:

1) Uns al atau Rukun Syar

u ada ya sh ta keten g menunjukkan a Jarīm h. J a ti ak erjadi sebelum diny dalam nash. Khusu u Jarīmah ta'zīr, harus ada yang dibuat oleh penguasa.[6]

2) Unsur Material Rukun Maddi

Unsur material adalah adanya perilaku yang membentukJarīmah, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Contohnya

[5] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.

[6] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) : Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 84.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dalamJarīmah khamr unsur materialnya yaitu meminum sesuatu yang memabukkan.[7]

3) Unsur Moral Rukun Adaby

Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuatJarīmah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang telah baligh, sehat akal, dan ikhtiar (ada kebebasan berbuat). Ketentuan dan kriteria dalam hukuman ta'zīr yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang muslim maupun kafir.[8]

b. Unsur khusus adalah unsur yang hanya berlaku untuk masing masingJarīmah dan berbeda antara Jarīmah yang satu dengan yang lain.[9]

4. Pembagian Jarīmah Ta'zīr

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam Jarīmah ta'zīr. Berikut penjelasannya:

a. Jari>mah ta'zīr yang menyinggung hak Allah

---

[7] ibid.

[8] Wahbah az-Zuhali, fiqih Islam (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj, dari al-Fiqih al-Islami wa-Dilalatuhu) (Jakarta: Gema Insani, 2011), 532.

[9] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbun bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.Jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan hak Allah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan ulil amri untuk memberi pemaafan bila perkara itu membawa kemaslahatan. KetikaJarīmah ta'zīr berkaitan dengan hak Allah terjadi, semua orang wajib mencegahnya yang kemudian ulil amri yang mempunyai hak untuk menghukum.Jarīmah ta'zīr ini tidak dapat dimaafkan hukumannya.

b. Jari>mah ta'zīr yang menyinggung hak individu

Yaitu semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang lainnya. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan dan pemalsuan. Jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan individu ini gugatan dan ulil amri tidak dapat memaafkannya.

5. Macam-MacamJarīmah Ta'zīr

Berdasarkan dari segi sifatnya, Abdul Qadir Audah membagi hukuman ta'zīr menjadi tiga macam yaitu:

a. Jari>mah ta'zīr atas perbuatan maksiat. Seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.

b. Jari>mah ta'zīr dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.

[10] A. Dzajuli, Fiqh Jinayah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 166.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

c. Jari>mah ta'zīr atas perbuatan-perbuatan pelanggaran yang mengganggu kepentingan umum dan ketertiban umum. Misalnya, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan peraturan lainnya.[11]

6. Macam – Macam Sanksi Jarīmah ta'zīr

Dalam uraian sebelumnya disebutkan bahwa hukuman ta'zīr adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara'. Sehingga dalam hal ini ulil amri atau hakim diberi kewe[illegible]enuh untuk merumuskan aturan-aturannya, dan r[illegible]elanggaran terhadap peraturan tersebut. [illegible]macam-macam san[illegible]mah ta'zīr diantaranya sebagai berikut

a. Huku[illegible]'z[illegible] yan[illegible] be[illegible]a[illegible] den[illegible]n ba[illegible]

Dalam s[illegible]'a'zır yang berkaitan [illegible] badan ini contohnya seperti huk[illegible](d[illegible]an[illegible]njelasannya:

1) Hukuman Mati

Dalam uraian ini dijelaskan bahwa perbuatanJarīmah yang bisa dijatuhkan dengan hukuman mati sebagai ta'zīr, menurut Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zīr apabilaJarīmah tersebut dilakukan berulang-ulang. Seperti pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang

[11] Muslich dan H. Ahmad Wardi, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 41.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam. Jadi, hukuman mati dapat sebagai ta'zīr apabila hukuman untuk si terhukum tidak memberi dampak apa-apa baginya dan harus dipertimbangkan betul dampaknya untuk kemaslahatan umat.[12]

2) Hukuman Jilid (dera)

Di dalam hukuman jilid sebagai ta'zīr ini, menurut Hanafiyah harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam had agar orang yang terhukum menjadi jera dan disamping itu karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Maka semakin keras cambukkan itu semakin membuat jera pada pelakunya. Pukulan atau cambukkan tidak boleh diarahkan ke muka, farji dan kepala. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum. Oleh karena itu, sasaran jilid dalam ta'zīr adalah bagian punggung.

b. Hukuman ta'zīr yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

[12] M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 149.
[13] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 260.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Dalam sanksi ta'zīr yang berkaitan dengan kemerdekaan meliputi:

1) Hukuman Penjara

Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan Al-Hasbu menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik ditahan di dalam rumah, masjid, maupun di tempat lainnya. Alasan yang membolehkan hukuman penjara sebagai ta'zīr adalah tindakan Nabi saw. yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam rangka pemeliharaan.[14]

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya. Hukuman penjara yang dibatasi waktunya adalah hukuman penjara yang dibatasi lama waktunya. Sedangkan hukuman penjara yang tidak terbatas ini adalah hukuman yang berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertaubat.[15]

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan sebenarnya merupakan hukuman had, tetapi dalam praktiknya hukuman tersebut juga bisa sebagai

[14] ibid, 261.
[15] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 263.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

hukuman ta'zīr. Di antaraJarīmah ta'zīr yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi saw dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah.[16]

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelakuJarīmah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingk[illegible] untuk menghindarkan pengaruh tersebut.

c. Hukuman t[illegible]berkaitan deng[illegible]

Jari>[illegible] ta'zīr [illegible]ng ber[illegible]tan de[illegible] harta ialahJarīmah penc[illegible] pe[illegible]mpo[illegible]ar[illegible] ap[illegible]bila [illegible]du[illegible]mah tersebut syaratnya [illegible] terpe[illegible]hi [illegible]n iker[illegible]kan h[illegible]man had. Akan tetapi jika tidak te[illegible]hi maka akan [illegible]at[illegible]an hukuman ta'zīr. Hukuman [illegible] [illegible]ng[illegible]a bukan merupakan mengambil harta terhukum untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zīr yang berkaitan dengan harta menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta yaitu:[17]

1) Menghancurkannya (Al-Itlaf)

[16] Ibid, 156.
[17] M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 158.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Menghancurkan barang sebagai hukuman ta'zīr berlaku untuk berbagai barang yang mengandung kemungkaran, misalnya penghancuran patung milik orang Islam, penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung kemaksiatan, penghancuran alat dan tempat minum khamr, dan Khalifah Umar yang pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk meni[illegible]

2) Me[illegible] (Al-Ghayir)

[illegible]kuman ta'zīr ya[illegible] berk[illegible] dengan harta ini, [illegible]kan h[illegible]kum[illegible] yang [illegible]erupa [illegible]en[illegible] harta pelaku. M[illegible]ya, n[illegible]ng[illegible]n atur[illegible] yan[illegible] isembah oleh orang mus[illegible]n[illegible]an cara memoto[illegible]ba[illegible] kepalanya sehingga mir[illegible] [illegible]b[illegible]

3) Memilikinya (Al-Tamlik)

Hukuman ta'zīr yang berupa pemilikan harta pelaku ini antara lain berdasarkan keputusan Rasulullah yang melipat gandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan dan contoh lain ialah keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Diantara sanksi-sanksi ta'zīr yang dikemukakan di atas, terdapat sanksi ta'zīr yang lainnya, yaitu:[18]

1) Peringatan dan dihadirkan ke hadapan sidang

Sanksi peringatan keras dapat dilakukan di rumah atau dipanggil ke sidang pengadilan dengan mengutus petugas dari pengadilan untuk menyampaikan peringatan atau teguran kepada pela

Dengan p gilan pelaku ke depan sidang pengadilan den ta an peringatan keras y g disampaikan secara lang g oleh h im den n begitu gian orang ada yang takut an g ar m ngha i hijau. Dengan p an a ka r uk p inga pertama atau bentuk peri ga edua yang akan e kepada pelaku atas per gan ada atau tidak adanya maslahat

2) Dicela

Para ulama menyebutkan bahwa celaan ini bisa diucapkan di dalam persidangan maupun di luar persidangan, akan tetapi lebih tepat apabila dilakukan di dalam persidangan. Sanksi ini dijatuhkan terhadap orang orang yang melakukan hal dengan kurang mampu

[18] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

mengendalikan diri, bukan karena kebiasaannya melakukan kejahatan namun hanya tergelincir saja dan tidak sering terjadi.[19]

3) Pengucilan

Hukuman pengucilan adalah melarang pelaku berhubungan dengan orang lain atau masyarakat dan begitu sebaliknya. Hukuman ini berlaku apabila membawa kemaslahatan yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.

4) Nasihat

Menurut Ibnu Abidin nasihat yang dimaksud adalah mengingatkan pelaku apabila lupa atau mengajarinya apabila tidak mengerti dan bukan karena kebiasaan melainkan karena kelupaan seperti halnya dengan hukuman peringatan bahwa hakim berkeyakinan atas hukuman yang diberikan cukup sebagai pelajaran bagi pelaku dan sesuai dengan perbuatannya.

5) Pemecatan dari jabatan[20]

Pengertian pemecatan (al-'azl) ialah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat

[19] M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 161.
[20] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

pemberhentian dari pekerjaannya. Hukuman ini diterapkan kepada setiap pegawai yang melakukanJarīmah, baik hal tersebut berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan hal lainnya yang menghianati tugas yang dibebankan kepadanya.

Hukuman pemecatan diterapkan dalam segala macam kasus tindak pidana, bai[illegible]ebagai hukuman pokok, hukuman tamb[illegible]ukuman pelengkap.

6) Diu[illegible]ejahatannya (At-Tasyd[illegible])

Orang y[illegible] bersa[illegible]kutan [illegible]di jera dan agar tidak [illegible]j[illegible] perbu[illegible]tan [illegible]n[illegible] ser[illegible]pa it[illegible] di[illegible]n oleh orang la[illegible] Jadi[illegible]k[illegible]n[illegible]i di[illegible]rapk[illegible]emiliki daya represif dan re[illegible]. Penerapan sanh[illegible]i[illegible]k dimaksudkan untuk me[illegible]ja[illegible]da[illegible]ekan seseorang atau pelaku melainkan sebagai pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya kembali dan tidak pula melakukan perbuatan kejahatan yang baru.[21]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dirumuskan oleh para ahli dengan definisi yang berbeda-beda. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya

[21] Ibid, 269.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dipergunakan perkataan "*Strafbaarfeit*" tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tersebut.[22]

Dalam Bahasa Belanda "*Feit*" berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "strafbaar berarti "dapat dihukum", sehingga dapat diartikan strafbaarfeit itu adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Bagi Moeljatno, beliau meru[illegible]skan sebagai berikut:[23]

"Tindak pidana ad[illegible] suatu aturan hukum, larangan mana dis[illegible] pidana tertentu bagi barang siapa yang [illegible] larangan tersebut". [illegible]k mengetahui adanya tindak pidana, [illegible]ada umumnya di[illegible]kan dalam peraturan perundang-undang [illegible]idana te[illegible]ng per[illegible]atan pe[illegible]n yang dilarang dan disertai dengan [illegible] Dala[illegible] ru[illegible]usa[illegible] te[illegible]ebut dite[illegible]n beberapa unsur atau syarat [illegible] [illegible]adi [illegible] ata[illegible] si[illegible]t k[illegible]s da[illegible] [illegible]tadi sehingga dengan jelas [illegible] [illegible]beda[illegible]n [illegible] [illegible]rbua[illegible]n" [illegible] y[illegible] tidak dilarang. Perbuatan pidan[illegible] [illegible]unju[illegible] ke[illegible] [illegible]ifat [illegible]erbua[illegible]ya saja, yaitu dapat dilarang dengan an[illegible] pidana kalau dilangg[illegible]"

Teguh Pras[illegible] beliau mendefi[illegible] [illegible]dak pidana pidana sebagai:[24]

"Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum)".

Kesimpulan dari diatas ialah memiliki inti melanggar peraturan serta bisa dihukum ialah bagian sekian banyak opini ataupun arti ini.

---

[22] P.A.F. Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), 181.

[23] Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2nd ed. Vol. 7. Sinar Grafika, 2013, 16.

[24] Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH and Prof. Dr. H. Salim HS., SH, MS., *Hukum Pidana Khusus : Unsur Dan Sanksi Pidananya* , 2nd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 13.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan[25]

Definisi suatu kejahatan atau tindak pidana perbankan, perlu adanya kejelasan dalam merumuskan sehingga tidak sembarangan dapat menyebutnya tindak pidana perbankan.

Menurut Remy Sjahdeini seperti yang dikutip dalam buku N.H.T Siahaan yang berjudul Money Laundering, menyatakan bahwa suatu tindak pidana baru dapat dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana perbankan, selain tindak pidana tersebut memenuhi ciri ciri dari suatu tindak pidana pada umumnya, tapi juga mengandung ciri ciri khusus yang tidak dipunyai oleh tindak pidana yang lain. Suatu tindak pidana selain telah dikriminalisasikan, namun juga harus mengandung sifat :

1. Perbuatan tersebut harus dapat dilakukan terhadap bank, artinya perbuatan tersebut dapat dilakukan juga lembaga lain selain bank atau t
2. Perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jasa bank (banking service) atau produk bank (banking product).[26]

Indryanto Senoadi membedakan pengertian tindak pidana perbankan dalam dua pengertian, yakni:[27]

"Dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Dalam arti sempit, tindak pidana perbankan hanya terbatas kepada perbuatan yang

[25] Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam : Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 21.
[26] N.H.T Siahaan , *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan : (Mengurai UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002),192.
[27] Dr. Agus Rusianto M.H. S.H., *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya* (Prenada Media, 2016).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

digolongkan sebagai perbuatan pidana menurut UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 saja. Sedangkan dalam arti luas ialah bahwa pidana perbankan tidak terbatas hanya kepada yang diatur oleh Undang-Undang perbankan saja, tetapi tindak pidana itu merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi yang diatur UU No 7 (Darurat) Tahun 1955 (dengan perkecualian UU Kepabeanan dalam UU No. 10 Tahun 1995 jo UU No.17 Tahun 2006)".

Tindak pidana dalam arti luas tersebut mencakup kepada perbuatan perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara luas, yang meliputi kejahatan pasar modal (capital market crime), kejahatan kom[illegible]omputer crime), baik dengan itu timbul akibat keru[illegible]pun pemerintah dan BUMN, fiskal dan [illegible]kai (custom crime). [illegible]dengan itu, dapat juga dikatakan bah[illegible]lak p[illegible]an pe[illegible]an itu [illegible]lah bagian dari kejahatan yan[illegible]g di [illegible]lam [illegible]t economi[illegible]m

Menurut An[illegible]m bukunya yang [illegible]l Tindak Pidana di Bidang Perbankan [illegible] [illegible]an antara pengertian tindak pidana perbankan denga[illegible]ak pidana di bidang perbankan didasarkan perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana perbankan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang perbankan, pelanggaran tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang Undang. Sedangkan, tindak pidana di bidang perbankan, adalah suatu perbuatan yang berhubungan

[28] N.H.T Siahaan , *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan : (Mengurai UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002),193..

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan tersebut dapat diberlakukan peraturan-peraturan pidana di luar Undang-Undang tentang perbankan, seperti KUHP, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya yang sejenis.[29]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[29] M. Arief Amrullah, "Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan," *Jurnal Hukum Fh. UII* 21, no. 01 (2014), 36.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

2. Modus Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Di lingkup hukum pidana modus-modus operandi perbankan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu:[30]

a. Tindak Pidana Umum: Jenis yang digolongkan ke dalam tindak pidana ini adalah misalnya pemalsuan kartu kredit (*lost stolen card, counterfeit card, embossed card* atau *altered card, record of charge, split charge*, dan lainnya): dalam hal ini yang populer adalah dengan cara membuat laporan [illegible] atas kartu kredit miliknya (l*ost card*) atau kartu [illegible] seorang dicuri (*stolen card*). Pelaku membuat laporan pal[illegible] tentang hilangnya kartu kre[illegible] miliknya dan ia minta agar [illegible] dengan yang baru. Bank biasa [illegible] tuk mengecek pada toko [illegible] terima kartu kredit itu [illegible] karena perlu waktu, selama me[illegible] waktu penggantian [illegible] dit yang baru, pelaku melakukan [illegible] ang yang diperlukan ataupun tidak diperlukan. Dalam melakukan kejahatannya pelaku bisa bekerja sendiri atau juga dapat melibatkan/bekerjasama dengan toko yang dibelanjakan. Kemudian giro bilyet: Dalam kasus ini komplotan pembobol bank melibatkan oknum pejabat bank sebagai Kepala Bagian Kliring, yang memberi info mengenai besarnya saldo nasabah calon korban, fotocopy contoh tanda tangan calon korban, nomor AC dan nomor seri bilyet giro milik calon korban. Kemudian

[30] N.H.T Siahaan , *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan : (Mengurai UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002),181.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

sindikat tersebut mencetak bilyet giro sesuai informasi dari oknum pejabat bank tersebut dan menandatanganinya (palsu) sesuai milik tanda tangan calon nasabah korban. Untuk menampung hasil kejahatannya salah seorang membuka rekening pada salah satu bank dengan mempergunakan KTP palsu, kemudian pengulangannya oknum pejabat tersebut setelah memeriksa bilyet giro (palsu) tersebut meloloskannya untuk dibayar. Dengan begitu bank akan menderita kerugian.

b. Tindak Pidana Perbankan, misalnya praktik bank gelap, suatu badan usaha dengan modus memberikan pelayanan layaknya bank, namun telah melanggar ketentuan hukum yang ada karena badan usaha tersebut belum merupakan lembaga bank resmi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah.

c. Tindak Pidana Korupsi, kejahatan seperti ini sangat banyak terjadi dan melibatkan pihak-pihak swasta kelas kakap yang mengambil keuntungan dari kejahatan perbankan. Pengertian dari tindak pidana korupsi itu sendiri seperti dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.[31]

d. Tindak Pidana Pencucian Uang.[32] Bagi John Madinger mengartikan Pencucian uang atau money laundering adalah: "*The use of money derived from illegal activity by concealing the identity of the individuals who obtained the money and converting it to assets that appear to have come from a legitimate source*"

Juga vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pencucian uang adalah: "Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah"

Bagi Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH, MH dan Prof. Dr. H. Salim HS, dalam buku bertajuk Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi: a. adanya perbuatan; b. adanya harta kekayaan; dan c. seolah-olah sah.[33]

[31] Nommy Horas Thombang Siahaan, *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan* (Pustaka Sinar Harapan, 2005).
[32] Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH and Prof. Dr. H. Salim HS., SH, MS., *Hukum Pidana Khusus : Unsur Dan Sanksi Pidananya* , 2nd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 293.
[33] ibid, 294.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang meliputi:

a. menempatkan
b. mentaransfer;
c. membayarkan;
d. membelanjakan;
e. menghibahkan;
f. menyumbangkan;
g. menitipkan;
h. membawa keluar negeri;
i. menukarkan; atau
j. perbuatan lainnya.

3. Klasifikasi / Pengelompokan tindak Pidana Perbankan[34]

Bank merupakan bagian dari sistem moneter dan sistem pembayaran suatu negara, sehingga apabila terjadi gangguan besar terhadap sistem moneter dan sistem pembayaran. Bank tentunya menunjang sistem ini secara baik agar dapat berfungsi sesuai dengan yang dikehendaki. Namun dapat pula terjadi yang sebaliknya bank bukannya menunjang sistem moneter atau sistem pembayaran, tetapi malahan bisa saja membahayakan sistem moneter dan sistem pembayaran. Apabila terjadi hal tersebut maka bank tersebut bisa dilikuidasi, karena pailit atau insolvent. Suatu bank yang mengalami rush (oleh para nasabah), dapat menimbulkan akibat domino

[34] Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana* (Rajawali Press, 2012), 67.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

effect, yang mana efek tersebut dapat pula melanda bank-bank lainnya. Bank yang berkedudukan sebagai lembaga intermediasi, berperan mengerahkan dana simpanan masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada debitur bank, maka akan membahayakan kedudukan suatu bank, akan pula merugikan para nasabah penyimpan dan debitor, disamping membahayakan sistem moneter dan sistem pembayaran negara.

Menurut Sudarto, dikutip dari buku Tindak Pidana Ekonomi karangan Edi Setiadi dan Rena Yulia, bahwa:

> "Undang-Undang perbankan dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang memuat sanksi pidana. Dalam tindak pidana perbankan suatu bank dapat berperan sebagai korban yaitu penipuan pemalsuan surat-surat bank, namun disamping itu bank juga bisa menjadi pelaku dari kejahatan tindak pidana perbankan itu sendiri yaitu window dressing, pemberian bunga yang berlebihan, memberikan kredit yang tidak wajar, menjalankan usaha bank di dalam bank menjalankan usaha bank gelap, menjalankan usaha serupa bank ..."[35]

Pengaturan mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang N0.10 Tahun 1998 tidak secara tegas menyebutkan jenis-jenis tindak pidana di bidang Perbankan. Ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang tersebut, secara garis besar mengelompokkan jenis-jenis tindak pidana perbankan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana berkaitan dengan perizinan;

[35] Setiadi, Edi , and Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. 7th ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, 140.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

2. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha;
3. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;
4. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia;

4. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi

Terdapat beberapa perubahan yang signifikan di dalam Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu mengenai pengenaan sanksi yang jauh lebih berat dengan diaturnya pidana minimum dan maksimum dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan.[36]

Menurut Sutan Sjahdeini dalam tulisan N.H.T Siahaan bertajuk, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, tindak pidana perbankan dapatnya dikelompokkan dalam 3 (tiga) klasifikasi tersebut ialah: Pertama, Tindak pidana perbankan oleh bank yang mengganggu atau membahayakan sistem moneter, kedua, Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh bank yang mengganggu atau membahayakan sistem pembayaran, ketiga, Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga terhadap suatu bank yang membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut.[37]

[36] Erma Denniagi, "Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (April 1, 2021), 254.
[37] N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan : Mengurai UU No.15 Tahun 2002 Dengan Perubahan UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 96.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Dengan melihat tiga hal yang diklasifikasikan di atas, maka subjek kejahatan perbankan terdiri dari : 1. Orang dalam, yakni para anggota direksi, anggota Komisaris, pegawai bank atau pemegang saham; 2. nasabah bank, yakni nasabah penyimpan, nasabah debitur atau nasabah yang menggunakan jasa bank selain jasa simpanan dan kredit; 3. pihak ketiga, yakni orang atau korporasi yang bukan orang dalam maupun nasabah bank.[38]

Menurut Muhammad Djumhana dalam buku bertajuk hukum perbankan di indonesia dimensi ruang suatu tindak pidana perbankan dalam hal ini tidak terbatas pada suatu tempat tertentu namun bisa melewati batas-batas teritorial suatu negara Sedangkan dimensi waktu bisa terjadi seketika, tapi juga bisa berlangsung beberapa lama. Dalam tindak pidana perbankan ketentuan yang dapat dilanggar selain norma-norma yang tertulis juga mencakup norma-norma yang tidak tertulis seperti kebiasaan pada bidang perbankan. Norma-norma yang tertulis tersebut adalah hukum positif yang sedang berlaku pada saat ini, seperti Undang-Undang, perpu dan lain sebagainya. Sedangkan norma-norma yang tidak tertulis di sini contohnya adalah perjanjian yang dibuat antara Bank dan nasabah, yurisprudensi, doktrin-doktrin dari ahli hukum dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku di bidang perbankan.[39]

[38] Nommy Horas Thombang Siahaan, *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan* (Pustaka Sinar Harapan, 2005), 185.
[39] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 1993), 78.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

C. Hukum Acara Pidana

Bagi Wirjono Prodjodikoro seorang mantan Ketua Mahkamah Agung menuturkan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana dan merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.[40]

Sedangkan [illegible] hakikatnya hukum acara pidana memu[illegible]n-kaidah yang me[illegible] tentang penerapan atau tata cara antara [illegible] penyelid[illegible]an, pen[illegible], pemeriksaan di depan persid[illegible] p[illegible]gam[illegible] la[illegible] k[illegible]usan[illegible] leh p[illegible], upaya hukum, dan pelaksanaan p[illegible]pan atau putusan pen[illegible]. Maka, pengertian hukum acara pida[illegible] dapat dirumuskan [illegible]ai[illegible]kum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di s[illegible] proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.[41]

1. Penuntutan

[40] Ramdhan Kasim and Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana Teori Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Malang: Citra Intarans Selaras, 2019), 3.
[41] Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2016), 128.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan tersebut bunyi pasal 1 ke-7 KUHAP.[42]

Sementara itu yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim sesuai pasal 1 ke-5 huruf b KUHAP, sedangkan yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Sepintas kita akan kesulitan membedakan pengertian jaksa dengan penuntut umum bahkan masyarakat awam selalu menganggap kedua sama.

Menurut Andi Hamzah bahwa antara jaksa dan penuntut umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ke-6 huruf a dan b adalah bahwa jaksa menyangkut jabatannya, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsinya. Kewenangan penuntut umum diatur dalam pasal 137 sampai dengan pasal 144 KUHAP. Dalam proses penuntutan ini memungkinkan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, hak dari

[42] *Himpunan Kitab Undang-Undang: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Permata Press, 2019), 195.
[43] D. Schaffmeister et al., *Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda* (Citra Aditya Bakti, 2011), 74.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

penuntut umum ini merupakan gambaran asas oportunitas yang merupakan asas-asas dalam KUHAP.[44]

2. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan[45]

Pemeriksaan persidangan merupakan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan

Proses pemeriksaan di pengadilan selalu terbuka dan didasari dengan adanya surat pelimpahan perkara oleh jaksa penuntut umum (JPU) ke pengadilan negeri (PN) dengan permintaan agar perkara mengadili perkara tersebut yang disertai dengan surat dakwaan (Pasal 142 ayat 1 KUHAP). Sehingga dalam hal pengadilan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara itu berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk dalam wewenangnya, maka ketua pengadilan yang bersangkutan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Pada proses ini tercapat macam-macam acara pemeriksaan sidang pengadilan yang diatur dalam pasal 152 sampai pasal 159 KUHAP.[46]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[44] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2nd ed., vol. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 69.
[45] ibid.
[46] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2nd ed., vol. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 72.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Di dalam KUHAP terdapat 3 macam pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu:[47]

1. Tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiaannya serta penerapan hukumnya tidak mudah serta sifat melawan hukumnya tidak sederhana. (pasal 152- 202 KUHAP).
2. Tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta sifat melawan hukumnya sederhana. (pasal 203 ayat 3 KUHAP)
3. Hukum acara ini dibagi menjadi dua yaitu meliputi tindak pidana ringan (diperuntukkan bagi tindak pidana yang ancaman hukumannya berupa penjara atau kurungan 3 bulan atau denda Rp. 7500,- dan penghinaan ringan) kemudian yang kedua merupakan pelanggaran lalu lintas
3. Putusan Hakim[48]

Dalam hal ini yang hendak kita bicarakan hanyalah putusan hakim yang merupakan putusan akhir. Putusan hakim yang merupakan putusan akhir terdiri dari putusan bebas, putusan lepas dari tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

a. Putusan bebas (*vrijsprak*)

[47] ibid, 73.
[48] ndi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2nd ed., vol. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 110,.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim, bila ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan (pasal 191 ayat 1 dan 2 KUHAP).

b. Putusan lepas dari tuntutan hukum

Putusan lepas "dari tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim apabila ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (pasal 191 ayat 2 KUHAP)."

c. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim, apabila ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-Undang, hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah (pasal 193 jo. Pasal 183 KUHAP)."

4. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan peradilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ini yaitu pasal 1 ke-12 KUHAP. Di dalam KUHAP dikenal dua jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.[49]

a. Verzet

Upaya hukum yang berupa perlawanan yang diatur dalam pasal 149, 156 KUHAP.

Pasal 149 KUHAP[50]

1. Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 148
2. Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari sejak menerima permohonan tersebut dapat menguatkan atau menolak permohonan itu dengan surat penetapan.
3. Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum dan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
4. Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri maka pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.

[49] Ramdhan Kasim and Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana Teori Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Citra Intarans Selaras, 2019), 244.
[50] *Himpunan Kitab Undang-Undang: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Permata Press, 2019.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

5. Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 156 KUHAP:[51]

1. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan
2. Jika [illegible] menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut
3. [illegible] hal penuntut umum berkeberatan terhadap putusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi.
4. Dalam [illegible] hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri.

   a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi.

[51] *Himpunan Kitab Undang-Undang: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Permata Press, 2019.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkawa tersebut.

5. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5, maka kejaksaan negeri mengirimkan berkas perkara tersebut kepada kejaksaan negeri [illegible] daerah hukum pengadilan negeri yan[illegible]

6. Hal[illegible]k[illegible]a sidang dengan j[illegible]nya dapat menyatakan [illegible]lan tid[illegible]

[illegible]rakte[illegible]a huk[illegible]n y[illegible]pa perlawanan (verzet) ja[illegible]dipe[illegible]untut umum maupun terdakwa [illegible] penasihat hukumn[illegible]a[illegible]karena bukan hanya akibatnya yang sangat ke[illegible]gi kepentingan terdakwa atau penasihat hukumnya (kepentingan dalam arti akibat dari dipindahkannya tempat mengadili) sehingga kebanyakan orang tidak mempermasalahkan di pengadilan mana ia akan diadili. Di samping itu alasan yang lain adalah oleh karena pihak penegak hukum dan penasihat hukum sudah mengetahui benar ketentuan pasal 84 KUHAP yang mengatur kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

b. Banding[52]

Banding adalah upaya hukum yg dapat dilakukan oleh seorang terhadap surat keputusan atas keberatan yg telah diajukannya dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan, kalau hasil putusan banding tidak dikabulkan semua hanya sebagian atau ditolak semua, maka upaya hukum yg terakhir dapat dilakukan dengan kasasi , jadi tingkat[illegible]ya banding dulu.

Di da[illegible] [illegible]aya hukum berupa banding, diatur dalam pasal 233, [illegible], [illegible], 236, 237, 23[illegible], [illegible], 240, 241, 242, 243. Meskipun [illegible] dalam KUHAP ti[illegible]k meng[illegible]ki adanya banding oleh [illegible] [illegible]m hal hakim m[illegible]njat[illegible]kan [illegible]us[illegible] [illegible]bas, lepas dari segala tu[illegible] hukum [illegible] [illegible]kut k[illegible]g tepatnya penerapan hukum mau[illegible] [illegible]san hakim yang d[illegible]ri[illegible] dengan menggunakan acara pem[illegible] [illegible]ba[illegible] [illegible]ma[illegible] [illegible]sud dalam pasal 67 KUHAP, jaksa penuntut umum boleh mengajukan banding untuk putusan-putusan hakim baik yang berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena salah dalam menerapkan hukum maupun putusan hakim yang diperiksa melalui acara pemeriksaan cepat. Pertimbangannya adalah bahwa kepentingan yang dijamin oleh hukum acara pidana bukan hanya kepentingan individu melainkan kepentingan masyarakat luas, ini berarti demi

[52] Ramdhan Kasim and Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana Teori Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Citra Intarans Selaras, 2019), 149.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dan dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat, tindakan penuntut umum itu bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan oleh Undang-Undang hanya disebutkan tidak berhak.

c. Kasasi[53]

Kasasi lebih diartikan "naik banding" ketimbang "banding", bila tidak puas dengan vonis dari pengadilan negeri, kita bisa mengajukan kasasi ke pengadilan tinggi. Bila masih tidak puas dengan vonis dari pengadilan tinggi, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung upaya hukum biasa yang berupa kasasi di dalam KUHAP diatur dalam pasal 244 sampai pasal 258.

5. Upaya Hukum Luar Biasa

Selain upaya hukum biasa terdapat juga upaya hukum luar biasa seperti kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Di dalam KUHAP upaya hukum luar biasa diatur dalam pasal 259 sampai 262 KUHAP untuk peninjauan kembali. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peninjauan kembali diatur dalam Undang Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh Undang-Undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.[54]

[53] ibid.
[54] C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana* (Nuansa Aulia, 2013), 203.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

D. Penologi dalam Praktik Hukum di Indonesia

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan,pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkaitan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.[55]

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing) sebagai upaya yang dilandasi oleh hukum untuk dikenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses pengadilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukum pidana dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.[56]

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran

[55] Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Depok: Sinar Grafika, 2004), 21.
[56] ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

terhadap "hati nurani bersama" sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

1. Teori Retributif[58]

   Teori ini berpandangan bahwa hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk memberikan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini aliran corak, yaitu corak subjektif (*subjectief vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

2. Teori Deterrence (Teori Pencegahan)

   Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence* effect ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus *(individual or special deterrence)*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:[59]

[57] ibid, 25.
[58] Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: Alumni, 2012), 41.
[59] Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1823, 14.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

"*Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception."*

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence* effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kemba

3. Teori Treatment (T er an

Treatment se i uan pemidanaan d kan oleh aliran positif yang berpenda t hwa p ni naa ngat pa diarahkan kepada pelaku keja bu an pa a b tan a. M u midanaan yang dimaksudkan oleh ini untuk memberi and k erawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rel ilitation*) kepada pel ej an sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen alira tif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

4. Teori Social Defence (Teori Perlindungan Masyarakat)[62]

Teori ini berkambang dari teori "bio-sosiologis" oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union Internationale de Droit Penal atau Internationale Kriminalistische Vereinigun* (IKU) atau

[60] Iqrak Sulhin, Diskontinuitas Penologi Punitif (Jakarta: Kencana, 2016), 266
[61] Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 59.
[62] ibid, 70.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Internationale Association For Criminology (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Geradus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.

Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori lain yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang kemudian dengan teori modern. Jadi pada umumnya teori pemidanaan ini terbagi tiga teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien)[63]

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan

[63] Muhammad Fauzar Rivaldy and Mety Rahmawati, "Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan Sebagai Alternatif Pemenjaraan Baru Dalam Upaya Mengatasi over Capacity/Kelebihan Kapasitas Di Dalam Lembaga Permasyarakatan," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (July 19, 2018): 611, 8.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:[64]

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Dari teori diatas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya untuk membentuk sifat dasar dari yang jahat menjadi lebih baik.

Menurut Vos, bahwa:[65]

"Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar".

1. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien)*

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori

[64] Iqrak Sulhin, Diskontinuitas Penologi Punitif (Jakarta: Kencana, 2016), 267

[65] ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:

"Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ...kankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak me... kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan ab...as ...ar"

Teori ini ... tujuan pemida...n sebagai sarana pencegahan, baik ...egahan khusus (*speciale ...ntie)* yang ditujukan kepada pela... ...un p...ceg...ha... un...m (*g... ...eventie)* yang ditujukan ke m... ...kat. T...ori ...t ini ...erasa... ...d... tiga tujuan utama pemidanaan yaitu ...*f deterrence,* dan ...*fo...tif.* Tujuan preventif (*prevention*) untuk ... ...ya... ...de... menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyara... ...ujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individu pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.[66]

[66] Iqrak Sulhin, Diskontinuitas Penologi Punitif (Jakarta: Kencana, 2016), 269.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

2. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)[67]

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.[68]

Teori ini dipelopori oleh Prins, Van Hamel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:[69]

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

[67] Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: Elsam, 2005), 11.
[68] Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 47.
[69] Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, 59.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka suatu pembalasan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihinda

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB III
TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM PUTUSAN NOMOR 221/PID.SUS/2021/PN.SDA

A. Kasus Posisi

Kasus di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Terdakwa ASM salah seorang karyawan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk cabang sidoarjo pada rentang bulan November 2017 sa[illegible] dengan tahun 2021 bertempatan di Jalan Ahmad Y[illegible]aten Sidoarjo atau setidaknya di tem[illegible] yang masih ter[illegible]alam daerah hukum Pengadilan Negeri [illegible]npasar [illegible]ang ber[illegible]ang me[illegible]sa dan mengadili, Anggota de[illegible]oris, direksi at[illegible] pegawai [illegible] membuat atau menyebabkan ada[illegible]enca[illegible]o su[illegible]alam pem[illegible]an atau dalam proses laporan, maupun [illegible]alam dokumen atau la[illegible]n [illegible]iatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank da[illegible] dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukan yang menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan, transaksi rekening suatu bank, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998.[1]

Bahwa Terdakwa bertugas di bagian marketing kredit / BRO (*business relationship officer*) Bahwa selanjutnya saudara selaku Marketing Bank Danamon Cabang Sidoarjo bersama Saksi Reny Kumalasari Alias R

[1] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dan Saksi G marketing Bank Danamon Cabang Klampis ke lokasi Saksi Y dengan tujuan melakukan survey dan menanyakan mutasi rekening Koran per bulan dan untuk menyiapkan data pengajuan berupa dokumen Foto Copy KK,KTP,Suami istri, SIUP, NPWP pribadi. Dan selanjutnya Saksi Reny Kumalasari Alias R mengatakan kepada Saksi Y untuk memberikan komisi/imbalan fee apabila uang pencairan kredit cair kepada kami kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (Ti ratus juta rupiah).[2]

Sekira awal bulan Nov 2017 Terdakwa ALPI Selanjutnya Saksi G menerima doku -d men calon SAMON M RBUN mendapatkan referensi dari Sa G dan aksi R ny Ku ari alias R untuk diperkenalk n calo Nasa h akr Saks T istrinya Saksi Y , dimana se nya ks enav rkan upa aset tanah dan bangunan Gudang (Almarhum) ya e si di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro jo y lebih dahulu sudah diagunkan pada Bank Sampoerna Surabaya yang telah dalam kondisi macet kreditnya, selanjutnya Saksi DIKKY TEGUH ANGGORO dan istrinya Saksi Y bersama dengan Saksi Reny Kumalasari Alias R sepakat bertemu di lokasi Aset tanah dan bangunan tersebut dengan menawarkan dengan harga Rp.4.5 Milyar dan Saksi Y mengatakan tidak punya Uang, namun Saksi Reny Kumalasari alias R asset bisa diagunkan pada Bank Danamon senilai Rp.6 Miliar "Proses akan saya bantu semua" kemudian Saksi Y menyetujui jika pengajuan kredit bisa dibantu melalui proses pencairan

[2] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Bank Danamon, yang selanjutnya Uang DP sebesar Rp 1,2 Milyar dibayar oleh sdr. YP selaku orang yang mendanai pembayaran tersebut, atas permintaan HS (Almarhum) untuk membantu melepaskan Agunan pada Bank Sampoerna Cab. Surabaya dalam kondisi kredit macet, namun Saksi Y hanya menandatangani kwitansi pembayaran Uang Muka senilai Rp.1.2 Miliar.[3]

Selanjutnya Terdakwa selaku Marketing Bank Danamon Cabang Sidoarjo sekitar bulan Nov[illegible] 2017 melakukan proses permohonan pengajuan kredit [illegible]it [illegible]aksi DTA suami dari Saksi Y yang akan mengajukan Fasili[illegible] Kredit k[illegible]PT Bank Danam[illegible]donesia Tbk Cabang Sidoarjo Su[illegible]a [illegible]esar R[illegible].5.5[illegible].0[illegible]0.00[illegible],- (Li[illegible] M[illegible]lima ratus juta rupiah) untuk n[illegible] kerja [illegible]ala[illegible]n e[illegible]ggun[illegible]an pe[illegible]li[illegible]an gudang sebagai tempat usaha deng[illegible]n [illegible]an berupa Sertifi[illegible] I[illegible] Milik 269/Wonosari seluas 1.310 M2 at[illegible] di[illegible]n I[illegible]ggungan berdasarkan Sertifikat No.1061/2018 peringkat pertama dengan nilai 6.760.000.000.

Yang keseluruhan tersebut diatas ditangkan terdakwa dalam permohonan kredit (Basic Information Report/ BIR) Nomor BIR.SMEC 0316005017 pengajuan kredit pembelian gudang untuk tempat usaha senilai Rp. 5.500.000.000 dan BIR tersebut diusulkan terdakwa ke Analis Kredit untuk mendapat persetujuan kreditnya dan telah disetujui oleh saksi BM Bank Danamon Indonesia Cabang Sidoarjo Surabaya, Dimana Debitur DTA maupun istrinya saksi Y tidak pernah mengisi dan menandatangani

[3] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Formulir Permohonan Kredit serta Laporan Keuangan Proforma Atas nama DTA tanggal 7 Nopember 2021 sebagai syarat pengajuan kredit untuk tujuan mengetahui kemampuan bayar dari calon debitur.

Menurut keterangan saksi GTK setelah meneliti dokumen laporan keuangan proforma atas nama debitur tanggal 7 November 2017, saksi membaca ada beberapa pos-pos keuangan proforma yang tidak logika menurut pemikiran kacamata saksi

Bahwa Setelah saksi GTK membaca dan meneliti *Basic Information Report* (BIR) No.S C 005017, Sales Officer SM, Customer Name: DTA, yang ditandatangani marketing ASM tanggal 26 November 2017. Branch 316 code BR 3 dan saksi bandingkan dengan laporan keuangan proforma atas nama debitur DTA, tanggal 7 November 2017 dapat saksi jelaskan hasilnya sebagai berikut:[5]

a. Terjadi perbedaan informasi di BIR disebutkan bahwa piutang usaha calon debitur pembayaran dari customer mundur selama 2 bulan dengan omset penjualan per bulan Rp.3 M, seharusnya total piutang usaha berdasarkan data yang tercatat di BIR sebesar Rp. 6 M akan tapi berdasarkan laporan keuangan Proforma tanggal 7 November 2017 disebutkan Piutang usaha sebesar Rp 8.4M (ada perbedaaan nilai Rp.2.4M lebih besar) dan omset penjualan dilaporkan sebesar Rp.4.2M di Laporan Proforma, yang mana

[4] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
[5] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

sewajarnya marketing ASM harus mengacu kepada mutasi perputaran usaha selama 3 bulan terakhir yang disebutnya rata2 pi bulan sebesar Rp.3,022 M.

b. DI BIR disebutkan omset penjualan sebesar Rp.3M dan di rekening rata2 perputaran per bulan Rp.3M jg selama 3 bulan terakhir sesuai dengan rekening yang disajikan oleh Marketing dalam hal ini Sdr ASM, namun di Lap Keuangan Proforma rata-rata omset penjualan per bulan disebutkan sebesar Rp4,2 M per posisi 31 Oktober 2017, ada perbedaan informasi sebesar Rp.1.2M, menurut kata-kata saksi sepatutnya yang dijadikan acuan ASM adalah analisis omset penjualan calon debitur harus nya sesuai dengan kondisi perputaran usaha yang ada di rekening sebesar nes Rp.3M.

Bahwa [illegible] saksi informasi yang disajikan oleh Marketing Bank Danamon Cab S[illegible]io, dalam [illegible] Terdakwa [illegible]M di dalam dokumen tersebut tidak benar [illegible] adanya point [illegible] analisa keuangan yang berbeda dibanding [illegible] rekening perputaran usaha calon debitur yang disajikan.

Bahwa pencatatan permohonan kredit (Basic Informasi Report BIR) Nomor BIR SMEC 0316005017 pengajuan kredit pembelian gudang untuk tempat usaha senilai Rp.5.500.000.000 (Lima Milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 7 Nopember 2017 oleh Terdakwa ASM telah disimpulkan sendiri dengan tidak didukung dokumen sebenarnya.[6]

Bahwa Permohonan pengajuan kredit oleh debitur DTA telah disetujui oleh Bank Danamon berdasarkan Surat Persetujuan pemberian

[6] Ibid, 13.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

kredit Nomor.18/OL/A/2018 tanggal 12 Januari 2018 dan telah cair pada tanggal 1 Februari 2018 sebesar kurang lebih Rp 5.400.000.000,- (Lima Milyar empat ratus juta rupiah) yang di cairkan pada rekening HS, dimana nilai sebesar Rp.4.500.000.000, (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) dibayar kepada HS untuk pembelian jaminan rumah dan tanah SHM No.269 Wonosari seluas 1.310 M2, namun selanjutnya saksi Y mendapatkan sisa uang pencairan Kredit dan rekening HS yang selanjutnya ditranfer kembali ke rekening Y istri Debitur sebesar kurang lebih Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rup

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Bank Danamon Indonesia dapat mengalami kerugian atas penyaluran kredit sebesar kurang lebih Rp. 5.400. 000.000 kepada pihak debitur.

B. Fakta Hukum

Bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Terdakwa bekerja di Bank Danamon sejak tahun 2012 sebagai marketing funding dan pada tahun 2013 sebagai marketing kredit. kemudian jumlah kredit yang diajukan oleh Nasabah Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). pada saat pengajuan kredit dengan tujuan untuk pembelian gudang di Mojokerto;

Terdakwa pernah menerima uang yang ditransfer dari saksi Y melalui rekening istri Terdakwa sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah). Terhadap uang sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh

[7] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

enam juta) dari saksi Nasabah tersebut, Terdakwa langsung dihubungi saksi G agar ditransfer sejumlah uang sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian saksi transfer ke rekening G di BCA. Kemudian uang sisa dari Rp 126.000.000,- (seratus dua enam juta rupiah) tersebut setelah Terdakwa transfer ke rekening G, uangnya sisa Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Selanjutnya selain pernah menerima uang dari saksi Istri Nasabah sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut Terdakwa juga pernah ditransfer uang dari saksi Y sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa alasan saksi Y mengirim Terdakwa uang sebesar Rp [illegible]00,- (lima belas juta rupiah) untuk membayar pembelian produk makanan yang Terdakwa jualan hadiah ulang tahun anak Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang kepada saksi Y untuk hadiah ulang tahun anak Terdakwa dan ketika itu itu Y yang melihat status whatsapp Terdakwa dan kemudian mentransfer uang ke rekening istri Terdakwa;[8]

Terdakwa membenarkan ketika ditunjukan dokumen *Basic Information Report* (BIR) No.SMEC0316005017, sales officer ASM, Customer name: DTA, tandatangan tanggal 26 November 2017 adalah benar itu tanda tangan Terdakwa kemudian benar setiap marketing mempunyai kode dalam sistem BIR kemudian benar di SOP Bank Danamon

[8] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

tertulis tentang menerima hadiah dari Nasabah, tetapi tidak pernah ada sosialisasi dari atasan.

C. Identitas Terdakwa

Kasus tindak pidana tindak pidana perbankan di pengadilan negeri sidoarjo dengan terdakwa bernama ASM yang merupakan mantan karyawan Bank Danamon Indonesia, terdakwa lahir di Surabaya pada tanggal 27 april 1986 dan saat i[illegible]akwa berusia 35 tahun. Terdakwa bertempat tinggal [illegible]K[illegible]2 Rt. 007, Rw. 007, Kelurahan Kebon [illegible]anah Abang, Jaka[illegible]sat.[9]

D. Dakwaan Ja[illegible] P[illegible]ntut [illegible]mum

Penuntut[illegible]m peng[illegible]di[illegible]eri s[illegible]loarj[illegible]n perkara Tindak Pidana perbankan d[illegible] Terdakwa ASM m[illegible]g[illegible]an dakwaan sebagai berikut: DAKWA[illegible]uf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang P[illegible]an dan DAKWAAN SUBSIDAIR Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang PerBankan serta DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR adalah Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang PerBankan.[10]

[9] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
[10] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, maka di dalam tuntutannya Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa tuntutan yang disangkakan kepada Terdakwa ASM adalah :[11]

Menyatakan Terdakwa ASM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

"yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam pelaporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank"

Sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

   "yang dengan sengaja membuat atau turut serta mengizinkan atau menyetujui untuk memberikan gaji, honorarium, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank". Sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998".

2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

   "tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan

[11] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

F. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.
2. Menimbangan bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum diperoleh fakta hukum sebagai berikut:[12]
   a. Terdakwa bekerja di Bank Danamon sejak tahun 2012 sebagai marketing funding dan pada tahun 2013 sebagai pejabat yang kredit. Dimana jumlah kredit yang diajukan oleh nasabah Rp. 100.000.000,- (seratus miliar rupiah). pada saat pengajuan kredit dengan tujuan untuk pembelian gudang,
   b. Terdakwa pernah menerima uang yang ditransfer dari saksi X melalui rekening istri Terdakwa sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah). Terhadap uang sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta) dari saksi Nasabah tersebut, Terdakwa langsung dihubungi saksi G agar ditransfer sejumlah uang sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian saksi transfer ke rekening G di BCA. Kemudian uang sisa dari Rp 126.000.000,-

[12] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

(seratus dua enam juta rupiah) tersebut setelah Terdakwa transfer ke rekening G, uangnya sisa Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

c. Selanjutnya selain pernah menerima uang dari saksi Istri Nasabah sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut Terdakwa juga pernah ditransfer uang dari saksi Y sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa saksi Y mengirim Terdakwa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membayar pembelian produk perlakuan yang Terdakwa jual dan hadiah ulang tahun anak Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi Y untuk hadiah ulang tahun anak Terdakwa, saksi Y melihat status whatsapp Terdakwa dan kemudian mentransfer uang ke rekening istri Terdakwa.[13]

d. Terdakwa membenarkan ketika ditunjukan dokumen *Basic Information Report* (BIR) No.SMEC0316005017, sales officer ASM, Customer name: DTA, tandatangan tanggal 26 November 2017 adalah benar itu tanda tangan Terdakwa kemudian benar setiap marketing mempunyai kode dalam sistem BIR kemudian benar di SOP Bank Danamon tertulis

[13] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

tentang menerima hadiah dari Nasabah, tetapi tidak pernah ada sosialisasi dari atasan.

3. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
4. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
5. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang PerBankan.
6. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang PerBankan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.[14]
7. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

[14] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa tetap mempertanggung jawabkannya.

8. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
9. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1[illegible]ahun 1998 tentang PerBankan diatur mengenai k[illegible]uhan hukuman pokok, yaitu hukuman penjara da[illegible]k[illegible]n denda, maka k[illegible]diri Terdakwa selain dijatuhi pi[illegible] penjar[illegible]ga pa[illegible] untuk [illegible]hkan pidana denda yang [illegible]akan tetap[illegible]lala[illegible]ama[illegible]tu[illegible]i.
10. bahwa o[illegible]rena d[illegible]kw[illegible]a s[illegible]sida[illegible] tela[illegible]bukti maka dakwaan lebih subsi[illegible]eterusnya tidak [illegible]rtimbangkan lagi.
11. Menimban[illegible]ter[illegible]ya[illegible]kwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, tetapi telah cukup mempertimbangkan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.
12. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.[15]

[15] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

13. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
14. Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar putusan;
15. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberiatkan dan yang meringankan Terdakwa;

    Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada bank secara umum dan perbuatan terdakwa secara langsung telah khusus merugikan Bank Negara Indonesia.

    Keadaan yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mempunyai keluarga yang masih memerlukan kehadiran Terdakwa.
16. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.[16]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

G. Amar Putusan

Memperhatikan ketentuan Pasal 143 KUHAP Jo Pasal 156 KUHAP yang berhubungan dengan perkara ini, maka amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda:[17]

[16] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
[17] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

1. Menyatakan Terdakwa ASM dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa ASM dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menerima uang untuk kepentingan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya [illegible] mengka mendapatkan bagi orang [illegible] memperoleh fasilitas dari Bank sebagaimana dakwaan subsidai
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ([illegible] 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 5(lima) bulan.
5. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan Barang bukti sah menurut hukum.
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 221/PID.SUS/2021/PN.SDA

A. Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda

Tindak pidana perbankan tidak hanya dapat dijerat dengan pengaturan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ter[illegible]nkan saja tetapi juga dapat dijerat dengan peraturan [illegible]ya [illegible]ti[illegible] [illegible]ndang No. 15 Tahun 2002 Jo.Undang-U[illegible]ng No. 25 Tahun 20[illegible]ntang Tindak Pidana Pencucian Ua[illegible]a Mone[illegible]La[illegible]nde[illegible]ng, dan la[illegible]n [illegible]ainya. Maka itu akan lebih da[illegible]enulis u[illegible]s r[illegible]e[illegible]ge[illegible]ai an[illegible]lisis [illegible]n[illegible]ngan hakim.

Berdasarkan [illegible]l tersebut berikut Pe[illegible]l[illegible]encoba menganalisis Putusan Pn. Sidoa[illegible].02[illegible]Sd[illegible]uai dengan pendapat Penulis berdasarkan fakta-fak[illegible]idangan, saksi-saksi, dan barang bukti.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Berikut ini akan Penulis analisis dari unsur-unsur dakwaan ke-1:

Unsur-unsur DAKWAAN 1 :

1. Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank;

Bahwa Terdakwa ASM, SH diangkat sebagai Pegawai tetap Bank Danamon terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 dengan SK pengangkatan pegawai Nomor B.097 18-09-12- HR Service tertanggal 1 Oktober 2012 dan mengundurkan diri sebagai pegawai di Bank Danamon sejak tanggal 1

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Januari 2018 dan *Job Description* terakhir sebagai *Business Relationship Officer* (BRO).

2. Yang dengan sengaja;

   Bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Menurut *Memorie van Toelichting* menyebutkan yang pada pokoknya "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam penjelasan ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

3. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses pembuatan dari laporan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;

   Bahwa yang dimaksud menyetujui untuk menerima suatu imbalan adalah dengan sengaja melakukan segala upaya untuk mendapatkan atau mengizinkan untuk mendapatkan suatu barang, uang, atau fasilitas yang dapat dinikmati oleh pribadi atau keluarganya dalam rangka melakukan perbuatan untuk mempermudah orang lain mendapatkan fasilitas atau produk dari bank.

   Bahwa dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi ada pada diri Terdakwa.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Unsur-unsur DAKWAAN 2:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;

   Bahwa Terdakwa ASM, SH diangkat sebagai Pegawai tetap Bank Danamon terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 dengan SK pengangkatan pegawai Nomor B.097 18-09-12- HR Service tertanggal 1 Oktober 2012 dan mengundurkan diri sebagai pegawai di Bank Danamon sejak tanggal 1 Januari 2018 dan *Job Description* terakhir sebagai *Business Relationship Officer* (BRO).

2. Dengan Sengaja;

   Bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau lakukan. Menurut *Memorie van Toelichting* menyebutkan yang pada pokoknya "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dari [illegible] bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

3. Meminta atau menerima, mengijinkan, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk kepentingan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas dari Bank;

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Bahwa unsur ini bersifat alternative, maka cukup salah satu alternatif saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Fakta di persidangan dari keterangan saksi dan barang bukti bahwa saksi Y telah memberikan uang ke saksi R sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ke sdr G sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan uang pemberian kepada Terdakwa ditransfer melalui rekening [illegible] Terdakwa yang bernama Rima Melati sebagaimana bukti [illegible] Rekening Koran Bank BCA Nomor 8290081115 atas nama RIMA MELATI bulan Februari 2018 (Bukti Surat No47);

Bahwa atas transfer uang tersebut Terdakwa juga mengakui bahkan Terdakwa juga telah membagikan uang Rp 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) yaitu [illegible] ke rekening saksi G sejumlah Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) sebagaimana rekening G di BCA.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Y , dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa telah terbukti Terdakwa telah menyetujui untuk menerima suatu imbalan, karena seandainya Terdakwa tidak mau menerima uang tersebut masih ada waktu bagi Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi Y , tetapi sampai perkara ini digelar di depan persidangan, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan bahkan telah menghabiskan untuk kepentingan Terdakwa;

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti ada unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk menerima uang tersebut;

Bahwa pemberian uang dari saksi Y ke Terdakwa tersebut patut menjadi pentunjuk berkaitan dengan fasilitas kredit Danamon yang diajukan oleh suami saksi Y yang bernama DTA , karena sebagaimana fakta di persidangan bahwa antara saksi Y dengan Terdakwa tidak ada saling mengenal, adalah tidak mungkin pemberian yang sebesar Rp 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut tanpa dikaitkan dengan fasilitas kredit Bank Danamon yang diperoleh suami saksi Y;

Bahwa meskipun Terdakwa mengatakan tidak pernah meminta uang kepada saksi Y, menurut Majelis Hakim pernyataan Terdakwa tersebut tidak dapat menghapus fakta bahwa Terdakwa telah menerima atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan yang unsur ini bersifat alternatif yaitu dengan sengaja meminta atau menerima, antara kata – kata meminta dan menerima ada "atau", sehingga tidak perlu harus dibuktikan ada permintaan ataukah tidak yang penting telah terjadi penerimaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka setidaknya ada lebih dari dua alat bukti yang menguatkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa , Surat -surat dan petunjuk, dengan demikian unsur ke dua ini juga telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Bahwa karena semua unsur dari pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang PerBankan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, alhasil kami tidak perlu lagi menguraikan unsur-unsur di dalam dakwaan ke III.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah Penulis [illegible] di dalam putusan Nomor: 221/[illegible]/2021/PN.Sda ini dapat Penulis [illegible] beberapa hal yang menurut Penulis kurang sesuai dengan aturan yang ada, baik itu di dalam dakwaan Penuntut Umum, putusan hakim maupun jika dikaitkan dengan undang-undang [illegible] diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank" yang merupakan salah satu unsur penting dari delik Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang didakwakan pada dakwaan pertama sama sekali tidak disebutkan, atau tidak diuraikan dalam surat dakwaan.

Dalam Surat Dakwaan diuraikan sebagai berikut :

"-------Bahwa Perbuatan Terdakwa ASM adalah merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang PerBankan.-"

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Padahal sebenarnya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi sebagai berikut :

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank".

Bahwa sebenarnya kekurangan penyebutan unsur dalam dakwaan sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 143 ayat (3) jo Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang mana hal tersebut membawa konsekuensi Dakwaan batal demi hukum. Seharusnya Penuntut Umum lebih cermat dan teliti di dalam menyusun surat dakwaannya, dengan menyertakan unsur "dengan sengaja" karena unsur ini merupakan unsur subjektif dari delik yang dengan sendirinya harus meliputi seluruh unsur yang ada di belakangnya, oleh sebab itu sangat penting untuk disebutkan dan diuraikan dalam surat dakwaan.

2. Mengenai pertimbangan Hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Majelis Hakim menurut analisa Penulis terlalu sumir dalam menyebutkan hal-hal yang memberatkan. Di Indonesia, dalam yurisprudensi tetap disebutkan pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa.[1]

Bahwa jika akan hal itu maka mengacu pada interpretasi a contrario, Ancaman pidana minimal pada umumnya dijatuhkan apabila tidak ada sama

[1] Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (March 21, 2018): 87.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

sekali keadaan yang memberatkan pribadi Terdakwa, namun dalam persidangan telah dipaparkan mengenai hal yang memberatkan Terdakwa ASM, yakni Perbuatan terdakwa membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada bank secara umum dan perbuatan terdakwa secara langsung dan khusus merugikan Bank Danamon Indonesia. Terlebih dalam putusan ini terdakwa dikenakan pasal pidana lebih ringan dari dakwaan penuntut umum yang dikenakan kepada terdakwa ASM. alhasil bahwa diketahui hakim kurang c dalam mempertimbangkan dakwaan pertama.

Bahwa hal te ut diatu dalam U dang-U No. 48 Tahun 2009 tentang K a Kel kima asa 8 at : "Dalam mempertimbang erat n ga a dan hak wajib memperhatikan pula sifat yang bai da t dari terdakwa

Meski demik ki ba m memutus perkara. Berkaitan dengan itu, dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Dalam interpretasi historis, dapat diketahui bahwa pasal tersebut oleh pembuatnya dimaksudkan bahwa lembaga peradilan bebas dari intervensi lembaga eksekutif atau lembaga dan perorangan. Prinsip yang terkandung didalamnya adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan, yaitu lembaga peradilan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Mengenai prinsip kebebasan hakim sebagaimana dimaksudkan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), tidak dijelaskan lebih lanjut secara rinci oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu semangat makna Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 harus dikembangkan dalam memahami maksud kebebasan hakim dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 14 tahun 1945 tentang Mahkamah Agung yang tidak diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1945 tentang Mahkamah Agung), bahwa kebebasan hakim dalam kerangka prinsip kebebasan lembaga peradilan karena hakim adalah sub sistem dari lembaga peradilan sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga hakim harus selalu berada di dalam koridor kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan"

Kemudian Jika ditinjau dari UU PP TPPU maka, Perlu diketahui lebih dahulu bahwa tindak pidana perbankan ini merupakan salah satu predicate offence dari tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu sendiri merupakan tindak pidana lanjutan (follow up

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

crime). Keberadaan tindak pidana pencucian uang ini selalu diawali dengan keberadaan tindak pidana asal (core crime) seperti korupsi, kejahatan narkotika dan psikotropika, trafficking, illegal logging, penyuapan, pencurian dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal 2 UU PP TPPU.

Sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal, pembuktian untuk adanya tindak pencucian uang tidak digantungkan pada tindak pidana asalnya. Untuk pembuktian adanya tindak pidana ini cukup dengan adanya perbuatan-perbuatan sebagai[illegible] ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU P[illegible]P[illegible]yang berupa: [illegible]atkan, mentransfer, membayarkan, m[illegible]ibahkan, menitipkan, m[illegible]a ke luar negeri, menukarkan [illegible]uatan lain atas harta kekayaan [illegible] diketahui atau patut diduga ber[illegible]ari tindak pidana.

Sehingga dalam[illegible] ini patut diduga [illegible]tan yang dilakukan terdakwa memenu[illegible]n Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 5 UU PPTPPU.

Demikian analisa Penulis berkaitan dengan UU PP TPPU

Sementara itu terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, hal ini tidak saja terjadi pada sektor publik namun bisa juga merambah pada sektor swasta ketika aktivitas bisnisnya berhubungan atau terkait dengan sektor publik seperti sektor perpajakan, perbankan dan pelayanan publik. Untuk itu terlebih dahulu penulis paparkan terkait aturan pasal berikut;

Vide pasal Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU 20/2001") diatur sebagai berikut:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
    a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
    b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban melakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3 UU 11/1980 kemudian menerangkan sanksi pidana bagi pihak penerima suap tersebut:

"Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)."

Selain itu, tindak pidana suap juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap ("UU 11/1980") yang berbunyi:

"Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)."

Pasal 3 UU 11/1980 kemudian menerangkan sanksi pidana bagi pihak penerima suap tersebut:

"Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya [illegible] atau denda sebanyak banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)."

Bahwa jika dikaitkan dengan kasus terdakwa yang tidak ada keterlibatan pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga unsur "pegawai negeri" atau "penyelenggara negara" dalam Pasal 5 UU 20/2001 tidak terpenuhi, sehingga "komisi" yang Terdakwa tersebut minta, bukan suap dalam cakupan tindak pidana korupsi.

Meski demikian, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 11/1980 tidak mensyaratkan klasifikasi pelaku tertentu dalam pemberian suap.

Namun, pemberian suap dalam pasal-pasal tersebut harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Sehingga, unsur-unsur berikut ini harus dipenuhi agar pemberian "komisi" atau imbalan atau fee menurut kasus posisi tersebut kepada karyawan tersebut dapat dikategorikan sebagai suap dalam UU 11/1980, yaitu:

1. Tujuannya adalah membuju[illegible]rang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat ces[illegible]alam tugasnya;
2. Perbuatan [illegible]s[illegible] bertentangan [illegible]deng[illegible] kewenangan atau kewajiban[illegible]
3. Perb[illegible]t[illegible]but n[illegible]nyan[illegible]ku[illegible] kep[illegible]nting[illegible]n.

Demikian [illegible]is ber[illegible]it[illegible]r[illegible]an ti[illegible]dak p[illegible]a korupsi yang dapat Penulis berikan.

B. Analisis Penologi dan Hukum Pid[illegible]am Terhadap Putusan Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda

1. Analisis Penologi Terhadap Putusan Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda

   Tindakan terdakwa dalam Putusan No.21/Pid.Sus/2021/Pn.Sda merupakan kejahatan yang menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada bank secara umum dan perbuatan terdakwa secara langsung dan khusus merugikan Bank Danamon Indonesia serta dapat menimbulkan krisis ekonomi negara.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Lalu upaya yang sekiranya dapat menghindarkan atau meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana dalam perbankan yaitu dengan mensosialisasikan prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah perbankan agar kredit yang diajukan bisa disetujui dan cair dan juga Bank diatur oleh BI dan OJK dan wajib mempunyai buku pedoman perkreditan vide pasal 8 ayat (2) UU PerBankan No 10 Tahun 1998 dan diatur dalam POJK No.42/POJK.03/2017 yang merupakan persyaratan pengajuan kredit dimana debitur harus datang ke Bank dan mengajukan kredit secara tertulis.

Bahwa penjatuhan nestapa pidana hanya boleh dikenakan apabila mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Diantara tujuan pidana berdasarkan teori ini adalah tercapainya ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan.

Teori ini juga disebut teori relatif atau teori tujuan. Hal ini dikarenakan pidana hanya dikenakan ketika ada tujuan yang bermanfaat dan bukan semata hanya sebagai pembalasan atau pengimbalan. Dasar pembenar dalam teori ini terletak pada tujuannya, sehingga pidana dikenakan bukan ‘quia pecatum’ (karena orang berbuat kejahatan) tetapi ‘ne peccetur’ (karena orang jangan melakukan kejahatan).

Tujuan badan legislatif dalam menetapkan salah satu tujuan pemidanaan adalah Penjeraan. Antitesis dari hal tersebut adalah sejauh mana dampak kapok dari ancaman yang didapat oleh pelaku

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

masih menimbulkan pertanyaan. Hal ini terkait faktor-faktor yang turut serta mendasari seorang pelaku kejahatan untuk tidak melakukan tindak pidana kembali.

Terkait dengan tujuannya yang bukan semata-mata untuk pembalasan atau menyiksa tetapi untuk memperingatkan mereka dalam hal ini Terdakwa supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk.

Bagi Jeremy Bentham Yang dimaksud dengan teori ini adalah bahwa properti dalam objek apa pun, di mana ia cenderung menghasilkan manfaat, keuntungan, kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan (semua ini dalam kasus ini datang pada hal yang sama) atau (apa yang datang lagi pada hal yang sama) untuk mencegah terjadinya kerusakan, kesakitan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan: jika pihak itu adalah masyarakat pada umumnya, maka kebahagiaan masyarakat; jika individu tertentu, maka kebahagiaan individu tersebut.[1]

Menurut muladi terkait teori ini adalah:[2]

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”

---

[1] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1823, 14.

[2] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 1984), 14.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Lilik Mulyadi menuturkan kalau tujuan dari pidana adalah keseimbangan antara kepentingan khalayak dan perlindungan untuknya individu yang menjadi fokus dalam dimensi perlindungan masyarakat.

Perlindungan masyarakat secara implisit terdapat dalam bentuk penanggulangan kejahatan dengan cara perbaikan individu pelaku kejahatan. Perlindungan individu ini dilakukan dengan cara pengayoman, resosialisasi, rehabilitasi, menumbuhkan rasa penyesalan atas tindak pidana yang dilakukan. Sehingga tujuan akhirnya adalah pencegahan kejahatan.

Pidana dalam pemidanaan jika dikaitkan dengan teori relatif maka pemidanaan terhadap terdakwa ASM dengan putusan akhir penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan sebagaimana dalam isi amar putusan, memiliki tujuan jelas yakni Perlindungan masyarakat secara implisit terdapat dalam bentuk penanggulangan kejahatan dengan cara perbaikan individu pelaku kejahatan.

Bagi H.A.Djazuli, hukuman diresmikan buat memulihkan pribadi, melindungi warga serta buat teratur sosial. Menetapkan suatu hukuman merupakan tujuan utama dari memperbaiki pribadi individu dan menjaga dinamika masyarakat serta teratur sosial. Bagi

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Allah SWT sendiri tidaklah akan memudharatkan kepadaNya apabila manusia di bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepadaNya.

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta menghormati merupakan hal penting bagi umat manusia, begitupun dalam islam. cerminan dari prinsip tersebut termuat dalam sistem pemidanaan yang mengutamakan perlindungan atas pribadi serta perlindungan terhadap m[illegible]r[illegible]

Akhi[illegible] simpulan dalam pembahas[illegible] adalah terciptanya kesei[illegible]ng[illegible]antar kepe[illegible]ti[illegible]gan [illegible]num[illegible]n [illegible]dungan untuk individu [illegible] menj[illegible]di [illegible]s[illegible]tam[illegible] dala[illegible]imensi perlindungan masyarakat [illegible]na Pemidanaan [illegible]n[illegible]agai pembalasan atas kesalahan p[illegible]a [illegible]p[illegible]n yang bermanfaat.

2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

Kasus dalam putusan pengadilan negeri Sidoarjo nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda, dengan Terdakwa bernama ASM dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan melanggar hukum, yaitu melakukan tindak pidana perbankan. Kasus perbankan dalam penelitian ini dilakukan oleh karyawan bank terhadap nasabah. Dalam hukum pidana Islam, kasus ini dapat dihukumi jarimah ta'zir.

Dalam hukum pidana Islam tidak menyebutkan secara jelas atau membahas secara khusus terkait kasus perbankan seperti halnya

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

permasalahan dalam penelitian yang Penulis kaji, yaitu terdakwa dalam hal ini adalah karyawan bank yang melakukan tindak pidana menerima uang untuk kepentingan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas dari Bank. Terkait hal itu, bukan bahwa tidak ada ketentuan yang dijadikan landasan untuk melarang tindak pidana perbankan seperti di[illegible]sus tersebut.

Perbu[illegible]wan hukum dapat dikenai sanksi pidana jika dalam [illegible]n tindak pidana (jari>[illegible]h) terpenuhi, sebagai berikut:

1. [illegible]s formal perbuatan tindak p[illegible]na [illegible]s ada aturan-a[illegible]tau n[illegible]h [illegible]k teng[illegible]ncam[illegible]kan dengan hukuman. Dal[illegible] perbuatan yang [illegible]k[illegible] oleh terdakwa ASM yait[illegible] [illegible]; untuk kepentingan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas dari Bank. Kasus tersebut telah melanggar pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Unsur material, perbuatan terdakwa benar melawan hukum, hal tersebut akan dibuktikan pada persidangan melalui keterangan saksi, terdakwa, dan bukti-bukti lain.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

3. Unsur moral, pelaku tindak kejahatan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (mukallaf). Artinya pelaku dari tindak pidana harus menerima hukuman atas perbuatannya dan harus paham hukum.

Tindak pidana perbankan apabila dikaitkan dengan hukum pidana islam merupakan perbuatan yang merugikan dari sisi publik dan dan sisi korban k[illegible]na dapat membuat berkurangnya kepercayaan masyara[illegible]pada bank secara umum dan perbuatan terdakwa s[illegible]a [illegible]gsung dan khusus me[illegible]kan Bank Danamon Indonesia. [illegible]buatan [illegible]erdakwa [illegible]erklasi[illegible] dalam white collar crim[illegible]tu[illegible]ng-o[illegible]ng y[illegible]ng nen[illegible]unya[illegible]at[illegible]ial tinggi dan mempun[illegible]batan ert[illegible]. enis [illegible]ndak[illegible]a ini tidak pernah surut. Dari [illegible]h[illegible]tahun selalu ad[illegible]a[illegible]ak pidana ini, meski pidana yan[illegible], [illegible]ti[illegible]nyurutkan pelakunya untuk mencoba menggunakan modus baru. Sementara itu, bisnis di bidang perbankan merupakan bisnis di bidang jasa yang mengandalkan kepercayaan masyarakat (nasabah), sehingga jaminan terhadap keamanan dan keselamatan dana-dana mereka sangat penting.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan bahwa pelaku melakukan pelanggaran hukum, sehingga pelaku mendapat hukuman pidana. Hukum pidana dalam penerapan hukuman lebih mengutamakan rasa keadilan, selanjutnya terdakwa

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

akan ditetapkan hukumannya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu tindak pidana menerima uang untuk kepentingan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas dari Bank.

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa setiap orang yang melakukan perusakan lingkungan maka wajib untuk dikenai hukuman, karena perbuatan pelaku sudah melanggar hukum syara', sehingga pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tujuan adanya hukuman adalah menciptakan kemaslahatan umat dan memelihara keamanan sesuai dengan hukum pidana. Dalam hukum islam tujuan tersebut adalah al-maqasid al-syari'ah khamsah, yaitu dengan memelihara jiwa agama, harta, akal, dan memelihara keturunan.[1]

Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undangundang yang berlaku. Dalam hukum pidana islam tindak pidana tersebut termasuk jarīmah ta'zīr, karena unsur jarīmah qis}a>s} dan had tidak terpenuhi, karena terdapat unsur yang syubhat.

Jarīmah ta'zīr yang dimaksud adalah suatu sanksi yang belum ditentukan dengan jelas dalam buku pedoman al Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan

[1] Asadulloh Al Faruq , Hukum pidana dalam sistem hukum Islam (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 12.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

hamba dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku. Dalam kasus yang penulis bahas yaitu sanksi ta'zīr yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, terdakwa dikenai sanksi penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan. hukuman tersebut ditinjau dari segi keharusan untuk memberi[illegible] hukuman. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa da[illegible]ukum pidana islam disebut Uqūbah Mukhayya[illegible]va[illegible]erarti hukuman akan [illegible]erahkan sepenuhnya kepada hal[illegible](Ulīl [illegible]ri) untu[illegible] memil[illegible]is dari sekumpulan huku[illegible]g tel[illegible]dit[illegible]an [illegible]leh [illegible]ra[illegible]udian hakim menentu[illegible]umlal va[illegible]tu[illegible]di[illegible]suaik[illegible]dengan pelaku dan tindakanny[illegible]Oleh[illegible]arena itu hakim [illegible]ja[illegible]kan hukuman penjara serta denda[illegible][illegible]da[illegible][illegible]an[illegible][illegible]nkan.

Tujuan dari hukum pidana mengandung kemaslahatan untuk kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Selanjutnya, penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana sepatutnya sebanding denganJarīmah yang telah dilakukan. Karena hukum pidana Islam pula mempunyai tujuan agar terdakwa diharapkan menjadi lebih baik di kemudian hari.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam analisis yuridis Putusan Hakim. No.21/Pid.Sus/2021/Pn.Sda tentang tindak pidana perbankan, Majelis Hakim terlalu sumir dalam menyebutkan hal yang [illegible]eratkan, meski hakim memiliki kebebasan [illegible]itkan dengan UU PP TPPU, patu[illegible]a perbuatan yang di[illegible]n terdakwa memenuhi unsur s[illegible]ana t[illegible]da[illegible]asal 3 [illegible] dan Pasal 5 UU PP T[illegible]ika dikai[illegible]a pida[illegible]a kor[illegible]s terdakwa tidak ada keterli[illegible] pegawai negeri at[illegible]nyelenggara negara, sehingga u[illegible]"[illegible]ri[illegible]u[illegible]nyelenggara negara" dalam Pasal 5 UU 20/200[illegible]erpenuhi, sehingga "komisi" yang Terdakwa tersebut minta, bukan suap dalam cakupan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Berkaitan kesimpulan analisis penologi dan hokum pidana islam sebagai berikut
    a. Tindak pidana dalam perbankan jika dikaitkan dengan teori relatif maka pemidanaan terhadap terdakwa ASM dengan putusan akhir penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan sebagaimana dalam isi amar putusan, memiliki tujuan jelas yakni Perlindungan masyarakat secara implisit terdapat dalam bentuk penanggulangan kejahatan dengan cara perbaikan individu pelaku kejahatan.

b. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perbankan yang dilakukan pelaku dapat mengakibatkan berkurangnya [illegible] kepada bank secara umum [illegible] perbuatan terdakwa secara langsung dan khusus merugikan Bank Danamon Indonesia. Dalam hal ini, [illegible] pelaku termasuk hukum [illegible] karena tidak ada dalam ketentuan nasl. Untuk pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada terdakwa [illegible] dilakukan oleh Ulī[illegible] dan [illegible] umum.

B. Saran

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya lebih mempertimbangan fakta dan bukti yang ada secara proporsional.
2. Guna meminimalisir peluang terjadinya kriminalitas dalam pengajuan kredit yaitu dengan mensosialisasikan prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah perbankan agar kredit yang diajukan bisa disetujui dan cair sesuai POJK No.42/POJK.03/2017 yang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

merupakan persyaratan pengajuan kredit dimana debitur harus datang ke Bank dan mengajukan kredit secara tertulis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abidin, Zainal. Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP. Jakarta: Elsam, 2005.

Al Arif, Muhammad Nur Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Amrullah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana: Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*. Genta Publishing, 2015.

Anwar, HAK Moch. *Tindak Pidana Di[illegible] Perbankan*. Alumni, 1996.

Arikunto, Suharsimi. *Pr[illegible] tan Praktik*. Rineka Cipta, 2016.

Bentham, Jeremy. *An Int[illegible]ion to the Principles [illegible]rals and Legislation*, 1823.

Budyatmojo, Win[illegible] *[illegible]um [illegible]dana K[illegible]difik[illegible]si*. I[illegible]ba[illegible] engembangan Pendidikan (L[illegible]'NS, 20[illegible].

C. Djisman Samosir, *Sege[illegible]n Tentang Hukum Ac[illegible]dana* (Nuansa Aulia, 2013).

Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jin[illegible]a[illegible]n[illegible]natan Dalam Islam)*. Jakarta: TP, 1997.

Dr. Agus Rusianto, S.H.,M.H.. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Prenada Media, 2016.

Hamzah, Andi . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2nd ed. Vol. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hanafi, M.A, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: TP, 1990.

Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Himpunan Kitab Undang-Undang: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Permata Press, 2019.

Iqrak Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif* (Prenada Media, 2018).

Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Kasim, Ramdhan , and Apriyanto Nusa. *Hukum Acara Pidana Teori Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Citra Intarans Selaras, 2019.

Lamintang, P.A.F., and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

M.H, Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., and Pro[illegible] Johnny Ibrahim M.Hum. S.H., S.E., M.M.,. *Metode Penelitian Hu[illegible]ormatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.

Mardani, Dr. *Hukum Pida[illegible]si[illegible]* Prenada Media,

Marlina. *Hukum Penitensi[illegible]* Bandung: Refika Aditama,

Marzuki, Prof. Dr. M[illegible]u[illegible]*eneliti[illegible]n Hukum Edisi Revisi*. [illegible]da Media, 2017.

Muladi, and Barda N[illegible]i Arief *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni, 1984.

Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

N.H.T Siahaan *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan : (Menguraikan UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Nurul, Ichsan. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, MH, SH., and MS. Prof. Dr. H. Salim HS. SH. *Hukum Pidana Khusus : Unsur Dan Sanksi Pidananya* . 2nd ed. Rajawali Pers, 2019.

Samosir, Djisman. *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Schaffmeister, D., N. Keijzer, E. P. Sutorius, and J. E. Sahetapy. *Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*. Citra Aditya Bakti, 2011.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.

Setiadi, Edi, and Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. 7th ed. Graha Ilmu, 2010.

Setiadi, Edi , and Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Siahaan, Nommy Horas Thombang. *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Sjahdeini, Remy . *Perbankan Islam [illegible] Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indone[illegible]* Grafiti, 2007.

Sjahdeini, Remy. *Perban[illegible]n : Dan Kedua[illegible]ya Dalam Tata Hukum Perbankan Indone[illegible]* ed. Pustaka Utama G[illegible] 2007.

Sugiyono. *Metode Pen[illegible] Pendi[illegible]kan (Pe[illegible]dekatan Kua[illegible]if, Kualitatif Dan R & D)*. Ba[illegible]: [illegible]beta 2008.

Usman, Rachmadi. *As[illegible] Aspek Hu[illegible]rbankan I[illegible]onesia*. Gramedia Pustaka Utama, 20[illegible]

Waluyo, Bambang. *Pidan[illegible] Dan Pemidanaan*. Der[illegible]i[illegible] Grafika, 2004.

Winarno Budyatmojo. *Hukum Pidana [illegible]filasi*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LP[illegible] 2009.

Jurnal:

Amrullah, M. Arief. "Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan." *Jurnal Hukum Fh. UII* 21, no. 01 (2014).

Denniagi, Erma. "Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (April 1, 2021).

Djanggih, Hardianto, and Nasrun Hipan. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (March 28, 2018): 93.

Farida, Anis, and Priyo Handoko. "Normative and Islamic Theology on the Enforcement of COVID-19 Health Protocol in Indonesia." *HTS Teologiese*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/